

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI DENGAN CARA *MAKKIRA-KIRA* DI PASAR TRADISIONAL CAMPALAGIAN KABUPATEN POLEWALI  
MANDAR**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
(S.H.) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Jurusan Syariah  
dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri  
(STAIN) Majene

**Oleh**

**HASRIANI  
NIM: 20256117009**

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM**

**STAIN MAJENE**

**2021**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli dengan cara *Makkira-kira* di Pasar tradisional Campalagian Kabupaten Polewali Mandar” yang disusun oleh Hasriani, Nim. 20256117009, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam (EBI) STAIN Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang skripsi yang diselenggarakan pada Rabu 15 September 2021 M, bertepatan dengan 8 Safar 1443 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dengan beberapa perbaikan.

Majene, 14 November 2021

### DEWAN PENGUJI

Ketua : A. Jusran Kasim, S.H.I., M.H.

Sekretaris : Aminuddin Lahami, S.H., M.H.

Munaqisy I : Drs. H.M. Mawardi Djalaluddin, Lc. M.Ag., Ph.D

Munaqisy II : Nurhayati, S. Sy., M.H.I.

Pembimbing I : Dr. H. Husain, S.Ag., M.A.

Pembimbing II: Supriadi, S.H., M.H.

Diketahui oleh

Ketua Jurusan Syariah dan EBI



Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D  
NIP. 197312312005011034

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara Hasraini, Nim 20256117009 mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul, "Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli dengan cara *Makkira-kira* di Pasar tradisional Campalagian Kabupaten Polewali Mandar" memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Majene, 4 November 2021

Pembimbing I



Dr. H. Husain, S.Ag., M.A.  
NIP. 19720616200012 1001

Pembimbing II



Supriadi, S.H., M.H.  
NIP. 19841028 201903 1001

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hasriani  
NIM : 20256117009  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam (EBI)  
Alamat : Campalagian Desa Parappe  
Judul Skripsi : Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli dengan cara *Makkira-kira* di Pasar tradisional Campalagian Kabupaten Polewali Mandar

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri, jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Majene, 14 November 2021

penyusun



Hasriani  
NIM: 20256117009

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah swt, yang senantiasa memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan segenap kemampuan yang dimiliki.

Shalawat dan salam kepada baginda Muhammad saw, serta para keluarga, sahabat yang berjuang mempertahankan Islam sehingga Islam hadir pada saat ini sebagai agama Rahmatan lil alamin.

Atas izin Allah swt, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “:Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli dengan cara *Makkira-kira* di Pasar tradisional Campalagian Kabupaten Polewali Mandar” yang penulis susun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana pada prodi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Menyelesaikan skripsi ini peneliti menyadari adanya halangan, rintangan dan ujian, namun pada akhir penulis dapat menyelesaikan, tentunya tidak terlepas dari do’a dan restu kedua orang tua saya terkhusus kepada Ayah yang telah meninggalkan saya kurang lebih dua tahun yang lalu dan beberapa individu yang sepanjang penulisan skripsi ini banyak membantu dalam memberikan bimbingan dan masukan yang berharga kepada peneliti guna penyempurnaan skripsi ini.

Peneliti ingin mengungkapkan rasa hormat dan terima kasih tiada terhingga kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Wasilah, ST., MT. selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri(STAIN) Majene.
2. Bapak Dr. Muliadi, S.Ag., M. Sos. I. selaku Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
3. Bapak Dr. Anwar Sadat, S.Ag., M.Ag.selaku Wakil Ketua III Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene, sekaligus Dosen Pembimbing I yang senantiasa memberikan masukan dan saran dengan ketulusan serta arahan sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
4. Bapak Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam.
5. Bapak A. Zamakhsyari Baharuddin, Lc., M.Hum. selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah serta Munaqisy II dalam sidang skripsi.
6. Bapak Dr. H. Husain, S.Ag., M.A. selaku Dosen Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini, terima kasih atas waktu dan arahan yang diberikan untuk menyelesaikan skripsi ini
7. Bapak Supriadi, S.H., MH, selaku Dosen Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini, terima kasih atas waktu dan arahan yang diberikan untuk menyelesaikan skripsi ini
8. Bapak Drs. H.M. Mawardi Djalaluddin, Lc. M.Ag., Ph.D selaku penguji I dalam penulisan skripsi yang memberikan arahan sangat membangun, terima kasih.
9. Ibu Nurhayati, S. Sy., M.H.I. selaku penguji II dalam penulisan skripsi yang memberikan arahan, kritikan dan masukan yang sangat membangun, terima kasih.

10. Segenap dosen Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, yang telah banyak membantu penulis selama perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.
11. Kepada teman-teman seperjuangan hukum ekonomi syariah yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih.
12. Kepada teman-teman mondok terkhusus Pondok Pesantren Syekh Hasan Yamani yang senantiasa memberikan suport selama dalam penyusunan skripsi.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari bentuk kesempurnaan. Oleh-Nya itu, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya dan berlapang dada untuk menerima kritik dan saran dari semua pihak demi ksempurnaan skripsi yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap dalam penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi diri pribadi penulis dan pembaca pada umumnya.

Majene, 14 November2021



**Hasriani**  
**NIM. 20256117009**

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
ABSTRAK.....	xii
BAB IPENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	3
D. Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	4
BAB IKAJIAN TEORETIS .....	8
A. Pengertian Jual Beli .....	8
B. Dasar Hukum Jual Beli .....	10
C. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	12
D. Macam-Macam Jual Beli .....	15
E. Jual Beli yang Dilarang Dalam Islam .....	17
F. Etika Jual Beli dalam Islam .....	19
G. Jual Beli Taksiran atau <i>Makkira-kira</i> .....	209

H. Timbangan atau aAlat Ukur.....	219
I. <i>URF</i> .....	20
BAB III METODE PENELITIAN .....	26
A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian.....	26
B. Pendekatan Penelitian .....	265
C. Populasi dan Sampel.....	276
D. Metode Pengumpulan Data.....	287
E. Instrumen Penelitian .....	298
F. Teknik Pengelohan Data.....	299
G. Tujuan dan Kegunaan .....	30
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	31
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	31
B. Praktik jual beli dengan cara Makkira-kira di Pasar tradisional Campalagian Kabupaten Polewali Mandar.....	48
C. Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli dengan cara Makkira-kira di Pasar Campalagian Kabupaten Polewali Mandar .....	54
BAB V PENUTUP.....	59
A. KESIMPULAN.....	59
B. SARAN.....	60
DAFTAR PUSTAKA .....	61
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	65
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	69

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1. Periode kepala Desa Bonde

Tabel 1.2. Jumlah kepala keluarga dan jumlah jiwa

Tabel 1.3. Komposisi penduduk berdasarkan umur

Tabel 1.4. Organisasi Desa Bonde

Tabel 1.5. Komposisi mata pencaharian

Tabel 1.6. Struktur organisasi Pasar Campalagian

Tabel 1. 7. Daftar informan pedagang

Tabel 1.8. Daftar informan Pembeli

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1. Wawancara dengan Ibu Hafsah selaku pedagang bumbu dapur

Gambar 1.2. Wawancara dengan Ibu Sitti dan Ibu Salmia

Gambar 1.3. bahan-bahan bumbu dapur yang diperjual belikan di Pasar Campalagian

Gambar 1.4. Wawancara dengan pembeli di Pasar Campalagian

## ABSTRAK

**NAMA** : Hasriani  
**NIM** : 20256117009  
**PRODI** : Hukum Ekonomi Syariah  
**JUDUL** : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Cara *Makkira-kira* di Pasar Tradisional Campalagian Kabupaten Polewali Mandar**

---

---

Pokok masalah dalam penelitian ini mencakup beberapa pertanyaan yaitu, 1. Bagaimana praktik jual beli dengan cara *makkira-kira* di pasar tradisional Campalagian Kabupaten Polewali Mandar? 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli dengan cara *Makkira-kira* di Pasar tradisional Campalagian Kabupaten Polewali Mandar?.

Jenis penelitian ini ialah kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah: Yuridis, Teologi Normatif, dan Sosiologis. Adapun sumber data yaitu pembeli dan penjual. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan

adalah: observasi, wawancara, dan dokumentasi, lalu teknik pengolahan dan analisis data adalah deskriptif kualitatif yaitu dengan menggambarkan dan menguraikan secara lengkap jual beli dengan cara *makkira-kira* yang terjadi di Pasar tradisional Campalagian kemudian dikaitkan dengan kenyataan-kenyataan yang ada kemudian diambil suatu kesimpulan. Jual beli dengan cara *Makkira-kira* yang dilakukan oleh masyarakat khususnya di Pasar tradisional Campalagian merupakan hal yang sering dilakukan oleh si penjual dengan mengambil langsung barang dagangannya dengan menggunakan tangan tanpa alat ukur atau timbangan. Sehingga salah satu diantara mereka akan mengalami kerugian baik dari pembeli maupun si penjual tersebut.

Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa praktik jual beli dengan cara *Makkira-kira* di Pasar tradisional Campalagian merupakan suatu kebiasaan yang sering dilakukan oleh masyarakat Campalagian terkhusus pada pedagang bumbu dapur dan sayur, karena didalam hal transaksi si pembeli dan penjual sudah menanamkan saling percaya satu sama lain dan tidak mempersoalkan dalam hal memakai timbangan atau tidak. Sedangkan tinjauan hukum Islam jual beli dengan cara *Makkira-kira* ialah diperbolehkan karena dalam hal transaksi jual beli penjual dan pembeli telah saling rela dan suka sama suka tanpa ada paksaan, sehingga telah memenuhi rukun dan syarat jual beli berdasarkan Al-quran dan Hadis

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama sempurna didalamnya mengatur berbagai aspek dalam kehidupan manusia, baik itu ibadah, akidah, muamalah, maupun akhlak<sup>1</sup>. Dalam ibadah sangatlah dibutuhkan untuk menjaga keharmonisan dan ketaatan hubungan manusia dengan Khaliknya. Begitupun juga mengajarkan bagaimana mengatur hubungan manusia dengan makhluk yang lain. Untuk mencapai segalanya ada beberapa aturan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an maupun Hadis.

Manusia adalah khalifah di bumi. Islam memandang bumi dengan segala isinya merupakan amanah dari Allah SWT kepada sang khalifah agar dipergunakan dengan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama. Manusia adalah salah satu bagian dari hukum Islam yang mengatur beberapa hal yang berhubungan secara langsung dengan tata cara hidup antara manusia dalam kehidupannya. Manusia adalah makhluk sosial yang diciptakan oleh Allah Swt, mereka memerlukan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya yang meliputi segala sesuatu yang dibutuhkan manusia, baik akidah, akhlak, maupun syariah<sup>2</sup> dalam kehidupan sehari-hari.

tidak lepas dengan kegiatan muamalah, dalam hal jual beli, karena dari jual beli perputaran ekonomi tidak akan berhenti bahkan didalamnya kita dapat meraih sebuah keuntungan untuk memenuhi kebutuhan yang lainnya. Oleh karena itu manusia sering berinteraksi dengan orang lain dalam transaksi yang tidak diragukan

---

<sup>1</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah (Fiqh Muamalah)* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 5.

<sup>2</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah (dari Teori ke Praktik)* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 3.

lagi menyimpang dari ajaran Islam. Adapun dasar hukum jual beli, sebagaimana Allah berfirman dalam QS Al Baqarah/2:275.

... وَأَحْلَاءُ اللَّهِ لِلْبَيْعِ وَحَرَّمَ الرِّبَا... .

Terjemahan:

“...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan Riba...”<sup>3</sup>.

Dalam dunia perdagangan sangat banyak problematika yang terjadi akibat perselisihan dalam hal jual beli yang tidak sesuai dengan syariah yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, dan pasar merupakan tempat bertemunya antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa<sup>4</sup>. Salah satunya berada di Pasar tradisional Campalagian yang terdapat keanekaragaman barang yang diperjualbelikan diantaranya, barang-barang harian seperti bumbu dapur, sayur, pakaian, perhiasan dan lain sebagainya. Berbagai macam jual beli yang terdapat dalam jual di Pasar tradisional Campalagian yaitu dengan cara *Makkira-kira*. *Makkira-kira* itu sendiri suatu bentuk transaksi jual beli yang dimana si penjual mengambil barang dagangannya secara langsung tanpa menggunakan alat ukur atau timbangan, sehingga si pembeli tidak mengetahui dengan pasti apakah barang yang telah diminta sesuai dengan harga atau tidak. Sehingga hal tersebut dapat menimbulkan kerugian baik si penjual atau si pembeli tersebut, karena cara demikian hanya menggunakan pikiran yang suatu saat bisa jadi si penjual mengambil barang lebih banyak dari harga yang diminta, yang dapat menimbulkan kerugian pada penjual, begitupun dengan sebaliknya. Jual beli dengan cara *Makkira-kira* di Pasar tradisional Campalagian

---

<sup>3</sup>Terjemahan Bahasa Mandar: (“*Puang Alla Taala pura mahallallakang ma'balu' anna mahharangang riba*”). Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Bandung: Cordoba, 2019), h. 47.

<sup>4</sup><http://www.pengertianahli.com/2013/10/pengertian-pasar-dan-jenis-jenispasar.htm>. Diakses pada hari Jumat tanggal 16 April 2021, pukul 10:30 WITA.

Kabupaten Polewali Mandar yang dilakukan sebagian besar penjual bumbu dapur, sehingga hal tersebut sudah menjadi kebiasaan para penjual hingga saat ini. Misalnya dalam transaksi jual beli bawang pembeli meminta dengan harga Rp.18.000, maka sesuai dengan takarannya pembeli mendapatkan bawang 1 kg dengan harga Rp. 25.000/kg. Namun dalam praktiknya penjual tidak menimbang atau menakarnya terlebih dahulu tetapi mengambilnya hanya menggunakan perkiraan.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis dapat menduga untuk sementara bahwa jual beli secara *Makkira-kira* yang terjadi di Pasar tradisional Campalagian tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam, karena dalam proses jual beli tersebut menggunakan sistem perkiraan dalam takaran atau timbangan, sehingga dapat menimbulkan kerugian diantara penjual atau pembeli, maka penuli akan menulis dalam bentuk karya ilmiah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Cara *Makkira-kira* di Pasar Tradisional Campalagian Kabupaten Polewali Mandar”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli dengan cara *Makkira-kira* di Pasar tradisional Campalagian Kabupaten Polewali Mandar ?
2. Bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli dengan cara *Makkira-kira* di Pasar tradisional Campalagian Kabupaten Polewali Mandar ?

## **C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus**

Fokus penelitian diperlukan untuk menghindari terjadinya kekeliruan penafsiran pembaca terhadap variabel- variabel dalam judul sebagai berikut:

1. Jual beli secara bahasa merupakan bentuk masdar dari kata  $\text{عَـٰبَ}$   $\text{بَـٰيَع}$  bermakna membeli. Sedangkan jual beli secara syara' adalah tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikannya.<sup>5</sup>
2. Jual beli dengan cara *Makkira-kira* merupakan bahasa daerah Mandar yang memiliki makna dalam bahasa Indonesia yaitu perkiraan, jadi cara *Makkira-kira* adalah suatu perbuatan dalam hal jual beli yang menggunakan sistem perkiraan dalam mengambil suatu barang tanpa alat ukur atau timbangan dengan menggunakan tangan.

Adapun Deskripsi Fokus dalam penelitian ini berfokus pada transaksi jual beli secara *Makkira-kira* yang berlangsung di Pasar tradisional Campalagian, khususnya dalam proses jual beli bumbu dapur. Adapun alasan akademis memilih Pasar Campalagian sebagai objek penelitian dalam kajian ini diantaranya; masih maraknya transaksi *Makkira-kiradi* Pasar tradisional Campalagian, lokasi yang strategis bagi peneliti (jarak dan bahasa lebih mudah untuk dipahami).

#### **D. Tinjauan Penelitian Terdahulu**

Dalam pembahasan skripsi ini penulis akan menguraikan tinjauan penelitian terdahulu yang mendukung dengan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan jual beli dengan cara *Makkira-kira*.

Secara singkat pembahasan mengenai jual beli dengan cara *Makkira-kira* yakni dengan menggunakan sistem perkiraan adalah jual beli dengan tidak menggunakan alat ukur atau timbangan melainkan dengan menggunakan tangan sebagai alat ukur sesuai dengan permintaan pembeli. Beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah jual beli antara lain:

---

<sup>5</sup>Abdurrahman as-Sa'di, *Fiqih Jual Beli*, (Jakarta Selatan: Senayan Publishing, 2008), h.144

Etik Fatmawati, dalam skripsi yang berjudul 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Jeruk Dengan Cara Tebasan di Desa Umbulrejo Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember. Disini dijelaskan bahwa dalam jual beli tersebut, pelaksanaan jual beli dengan cara tebasan melalui berbagai tahap, ketika buah jeruk masih kecil dan menunggu sampai 7 bulan baru siap untuk dipanen. Penebas mulai mendatangi sang pemilik untuk menawarkan diri sebagai pembeli, jika pemilik telah menyetujui maka kedua belah pihak tersebut melakukan tawar menawar harga hingga cocok maka penebas itu telah memiliki hak untuk membeli buah jeruk tersebut. Kemudian tentang transaksi harganya dilakukan pada saat buah jeruk dalam keadaan masih kecil dengan membayar DP( down payment) 50% dari harga yang telah ditetapkan dan selanjutnya pembayaran diangsur sampai 4 kali pembayaran sampaitibanya waktu panen dan permasalahan yang timbul dari jual beli jeruk yakni kebanyakan penebas memanen buahnya sampai terlalu matang dan selanjutnya mengakibatkan kerusakan pada pohon jeruk yang kemudian berdampak dapat merugikan pemilik buah jeruk tersebut<sup>6</sup>. Persamaan dalam skripsi ini sama-sama membahas tentang jual beli namun perbedaanya penulis memaparkan bahwa dalam hal jual beli dengan cara *Makkira-kira* transaksi taksiran atau perkiraan dilakukan pada saat pembeli akan membeli barang dagangan.

Renaldi Hidayat, dalam skripsi yang berjudul "Sistem Jual Beli Sayur Dengan Cara Borongan Dalam Tinjauan Ekonomi Islam (Studi Kasus Jual Beli Timun di Pasar Terong Kota Makassar), di sini dijelaskan bahwa jual beli tersebut menggunakan unsur *gharar* dimana hal seperti ini dapat menimbulkan persaingan

---

<sup>6</sup>Etik Fatmawati "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Cara Tebasan di Desa Umbulrejo Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember "( Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya). 2012.

antara pedagang satu dengan pedagang lainnya untuk menarik perhatian para pembeli supaya pedagang tersebut mendapat keuntungan yang banyak. Dan adapun persoalan lain yang timbul seperti halnya para pedagang berlaku curang dalam berdagang, pembeli terkadang mendapat barang atau sayur dalam jumlah yang tidak sesuai dengan kesepakatan atau biasa disebut dengan perjanjian awal. Sehingga hal tersebut dapat membuat pembeli rugi<sup>7</sup>. Persamaan dalam skripsi ini sama-sama membahas tentang jual beli namun perbedaannya penulis memaparkan bahwa praktik jual beli dengan cara *Makkira-kira* yang dimana objek dalam jual beli sudah sangat jelas, namun dalam praktiknya tidak menggunakan timbangan sesuai dengan harga beli.

M. Abduh Assumandy, dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Bahan Bakar Premium Campuran”. Disini dijelaskan bahwa jual beli bahan bakar premium campuran yang dilakukan pedagang eceran dalam kenyataannya tidak semua pedagang berlaku jujur dalam memperjualbelikan atau menakar atau ukuran yang lainnya. Jadi dalam praktik yang ada dilapangan di Kelurahan Kuripan yang terjadi adanya kecurangan yang dilakukan oleh pedagang dengan menjual bahan bakar tidak sesuai dari (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) SPBU yang mereka ambil<sup>8</sup>. Persamaan dalam skripsi ini sama-sama membahas tentang jual beli namun perbedaannya penulis memaparkan jual beli dengan *cimitan* tanpa menggunakan alat ukur tertentu dan dapat merugikan penjual atau pembeli itu sendiri.

---

<sup>7</sup>Renaldi Hidayat, “*Sistem Jual Beli Sayur Dengan Cara Borongan Dalam Tinjauan Ekonomi Islam (Studi Kasus Jual Beli Timun di Pasar Terong Kota Makassar)*.” (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar), 2017.

<sup>8</sup>M Abduh Assumandy, “*Tinjauan Hukum Islam Jual Beli Bahan Bakar Premium Campuran*” (Studi Kasus Pada Pedagang Eceran di Kelurahan Kuripan, Kecamatan Kota Agung, Tanggamus), (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung), 2018.

Dul Jalil, dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli bawang merah dengan menggunakan sistem Taksiran ( Studi kasus di Desa Boong, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes).” Disini dijelaskan bahwa yang menjadi objek peneliti adalah bawang merah yang dijual oleh pedagang di Bojong. Hasil penelitian yang didapat dalam penelitian ini yakni praktik jual beli bawang dengan taksiran adalah sah, dan tidak merugikan pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli.<sup>9</sup> Hal ini didasari oleh kaidah *fikih* dan juga kegiatan tersebut merupakan *urf* atau kebiasaan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

---

<sup>9</sup> Dul Jalil, “*Tinjauan Hukum Islam Jual Beli Bawang Merah Dengan menggunakan sistem Taksir*” (Studi Kasus di Desa Bojong, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes), (Universitas Islam NegeriWalisongo), 2016.

## BAB II

### KAJIAN TEORETIS

#### A. Pengertian Jual Beli

Jual beli (الْبَيْع) secara bahasa merupakan masdar dari kata بَعَثَ diucapkan: بَاعَ-يَبِيعُ bermakna memiliki dan membeli. Begitu juga kata شَرَى mengandung dua makna tersebut. Kata aslinya keluar dari kata الْبَاع karena masing-masing dari dua orang yang melakukan akad meneruskannya untuk mengambil dan memberikan sesuatu. Orang yang melakukan penjualan dan pembelian tersebut.<sup>10</sup> Pengertian jual beli secara syara' adalah tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikannya<sup>11</sup>. Berikut beberapa defenisi yang dikemukakan oleh para ulama:

Menurut ulama Hanafiyah, menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti yaitu arti khusus dan arti umum. Arti khusus, jual beli adalah benda dengan mata uang dan semacamnya. Atau tukar-menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara khusus. Sedangkan secara umum yaitu, jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang<sup>12</sup>.

Menurut Ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa jual beli adalah suatu akad yang mengandung tukar-menukar harta dengan harta, dengan syarat yang

---

<sup>10</sup>Abdurrahman as-Sa'di dkk, *Fiqh Jual Beli*, (Jakarta Selatan, Senayan Publishing, 2008), h. 143.

<sup>11</sup>Abdurrahman as-Sa'di dkk, *Fiqh Jual Beli*, h. 144.

<sup>12</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, ( Jakarta: Amzah, 2015), h. 175.

akandiuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya<sup>13</sup>.

Menurut Ulama Hanabilah memberikan pengertian jual beli sebagai tukar menukar harta dengan harta, atau tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan utang<sup>14</sup>.

Menurut Ulama Malikiyah jual beli dalam dua pengertian, yaitu jual beli yang bersifat umum dan khusus. Jual beli secara umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat kedua belah pihak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan atas pihak lain.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa jual beli sebagai suatu perjanjian yang dibuat dengan suka sama suka oleh kedua belah pihak dan saling rela, sehingga keduanya saling menguntungkan, dan memenuhi syarat dan rukun jual beli yang diatur oleh syara'.

Hikmah dibolehkannya jual beli yaitu sebab adanya kebutuhan seseorang terhadap suatu barang yang tergantung pada pemilik barang tersebut, sementara pemilik barang tidak akan memberikan secara cuma-cuma tanpa adanya pengganti. Mengenai disyariatkannya dan dibolehkannya jual beli adalah jalan untuk sampai ketujuan masing-masing dari kedua belah pihak dalam memenuhi kebutuhannya. Dan adapun hikmah yang lain yang bisa diambil ialah melapangkan persoalan kehidupan yakni dapat meredam terjadinya perselisihan seperti, pencurian, perampokan, pengkhianatan, bahkan penipuan. Sebab orang yang membutuhkan barang akan

---

<sup>13</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, h. 175.

<sup>14</sup>Endi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 69.

cenderung kepada barang yang ada di tangan orang lain. Dengan tanpa adanya muamalah, maka persoalan yang muncul ialah perselisihan dan peperangan yang dimana hal tersebut dapat merusak dan mengacaukan keserasian alam dalam kehidupan dan lain-lain.

## B. Dasar Hukum Jual Beli

### 1. Al-Quran

Pada dasarnya jual beli hukumnya boleh, sebagaimana Allah berfirman dalam QS Al Baqarah/2:275

... وَأَحْلَأَ اللَّهُ لِلْبَيْعِ وَحَرَّمَ الرِّبَا... ..

Terjemahan:

“..Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan Riba...”<sup>15</sup>

Ayat selanjutnya terdapat dalam QS Ar-Rahman/27/9.

... وَأَقِيمُوا وِزْنَ الْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

Terjemahan:

“ ...Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu...”<sup>16</sup>

### 2. Sunnah

Dasar hukum jual beli yang terdapat dalam as-Sunnah yaitu antara lain: hadis riwayat Al-Baz-zar

<sup>15</sup>Terjemahan Bahasa Mandar: (“*Alla Taala pura mahallallakang ma'balu' anna mahharangang riba*”).Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan* (Makassar: Balitbang Agama, 2019), h. 47.

<sup>16</sup>Terjemahan Bahasa Mandar: (“*Anna ke'deangi mie' di'o timbangan-o siola adil, anna da mie' makkurangngi timbangan*”), *Al- Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, ( Makassar: Balitbang Agama, 2019), h. 988.

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ (عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ) رواه البزار وصححه الحاكم

Artinya:

“Dari Rifa’ah ra, bahwasanya Nabi Muhammad SAW, pernah ditanya “pekerjaan apakah yang paling baik?” beliau menjawab,” pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik.”<sup>17</sup> ( H.R. *Al-Baz-zar dan dianggap sah menurut hakim*).

Ibnu Qudamah menyatakan bahwa kaum muslimin telah sepakat tentang diperbolehkannya *ba’i* karena mengandung hikmah yang mendasar, yakni setiap orang pasti mempunyai ketergantungan terhadap sesuatu dari orang lain. Padahal oranglain tidak akan memberikan sesuatu yang ia butuhkan tanpa adanya kompensasi. Dengan disyariatkannya *ba’i*, setiap orang dapat meraih tujuan dan memenuhi kebutuhannya.<sup>18</sup>

Menurut Imam Asy-Syatibi (ahli fiqih azzahab Maliki) hukum jual beli bisa menjadi wajib ketika dalam kondisi tertentu, beliau mencontohkan ketika terjadi praktik *ihtikar* (penimbungan barang) sehingga persediaan hilang dari pasar dan mengalami kelonjakan harga barang tersebut. Ketika hal ini terjadi maka pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barang-barang sebelum terjadi kenaikan harga, dan pedagang wajib menjual barangnya sesuai dengan perintah pemerintah<sup>19</sup>

Kaum Muslimin bersepakat atas bolehnya jual beli dikalangan masyarakat, dalam hal jual beli sangat memerlukan orang lain, sementara tidak ada sarana yang

<sup>17</sup>Abdul Qadir Syaibah al-Hamd, *Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Darul Haq, 2007),h. 1.

<sup>18</sup>Ibnu Qudamah, *al-Mughni* , Jilid IV, Dar al-Kutub al-Alamiyah, Beirut, h. 3.

<sup>19</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. 114

lain untuk mendapatkan dan meraihnya dengan jalan yang sah kecuali jual beli, maka hikmah menuntut pembolehan untuk mendapatkan tujuan yang diinginkannya.

### **C. Rukun dan Syarat Jual Beli**

Tradisi jual beli selalu dilakukan dengan ijab dan kabul. Namun ternyata tidak harus dengan keduanya, cukup dengan saling menyerahkan sesuatu dengan dasar ikhlas. Perihal ijab kabul tidak ada lafazh atau redaksi tertentu, dasar utamanya dalam hal ini hanyalah keikhlasan.<sup>20</sup>Rukun jual beli menurut Ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan menjual dari penjual).<sup>21</sup> Akan tetapi jumhur Ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

1. Penjual (bai') adalah pihak yang memiliki barang yang akan diperjual belikan.
2. Pembeli adalah pihak yang ingin memperoleh barang yang diharapkan dengan membayar sejumlah uang tertentu
3. Ijab dan qabul (sighat). Ijab dari segi bahasa "perwajiban atau perkenaan", qabul berarti "penerimaan" dalam jual beli ucapan atau tindakan yang pertama kali disebut ijab, dan ucapan atau tindakan yang sesudahnya disebut qabul
4. Benda atau barang

Menurut Ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk kedalam syarat-syarat jual beli bukan rukun jual beli<sup>22</sup>.

---

<sup>20</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 4*, (Cet.II; Sukoharjo: Insan Kamil, 2018), h. 39.

<sup>21</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (C.V; Jakarta: Prenamedia Group, 2018), h.71.

<sup>22</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, h. 73.

Jual beli dianggap sah jika dilakukan dengan ijab dan qabul, kecuali untuk barang-barang kecil maka tidak wajib dengan ijab dan qabul, tetapi cukup dengan mu'athah( saling memberi) saja dalam hal itu merujuk pada kebiasaan yang berlaku di masyarakat tersebut. Ijab dan qabul tidak mewajibkan kata tertentu, sebab yang menjadi ukuran dalam jual beli adalah akad dan tujuannya, bukan kata-kata dan bentuknya.

Disyaratkan untuk sahnya jual beli sebagai berikut:

1. Suka sama suka di antara kedua belah pihak, penjual dan pembeli
2. Balig
3. Kepemilikan barang atau berkedudukan sebagai pemiliknya
4. Barang yang bermanfaat
5. Mampu untuk menyerahkan barang

Setelah mengetahui rukun dan syarat jual beli seperti diatas, praktik jual beli harus terbuka dan tidak ada unsur penipuan, maka dalam perjanjiannya pun harus jelas, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan baik penjual maupun pembeli, maka seharusnya memenuhi syarat-syarat perjanjian sebagai berikut:

1. Tidak menyalahi hukum syariah yang telah disepakati adanya, perjanjian yang bertentangan dengan syariah dianggap tidak sah, atau dengan perkataan lain apabila perjanjian itu melawan hukum (hukum syariah) maka perjanjian itu diadakan batal demi hukum.
2. Ridha, masing-masing para pihak harus ridha atau rela suka sama suka dengan isi perjanjian yang telah dibuat para pihak. Dalam hal ini berarti tidak ada unsur paksaan didalam isi perjanjian tersebut.

3. Harus ada kejelasan, maksudnya perjanjian yang dilakukan oleh para pihak harus jelas tentang apa yang telah menjadi isi perjanjian, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman antara para pihak dikemudian hari.

Adapun syarat orang yang berakad dalam hal jual beli ini, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat berikut:

1. Berakal, maksud dari kata berakal bahwa jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal dan orang gila hukunya tidak sah. Adapun anak kecil yang sudah mumayiz, menurut Ulama Hanafiyah, akad yang dilakukan membawa keuntungan bagi dirinya, aka akad tersebut sah. Sebaliknya apabila mendatangkan manfaat dan udharat sekaligus maka transaksi ini hukunya sah. Jika wali dari anak kecil yang telah mumayiz itu benar-benar mempertimbangkan kemaslahatan anak tersebut<sup>23</sup>.

Setelah mengetahui syarat yang diatas, adapun syarat untuk ijab qabul. Para ulama fiqh sepakat menyatakan jual beli adalah kerelaan kedu belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan qabul yang sedang berlangsung. Seperti terjadi pada akad jual beli, sewa menyewa, dan akad nikah. Terhadap transaksi yang bersifat mengikat salah satu pihak, seperti wasiat, hibah, waqaf, cukup dengan ijab saja tidak perlu qabul. Untuk itu ulama fiqh mengemukakan syarat ijab dan qabul adalah sebagai berikut:

---

<sup>23</sup> M. Ali hasan, *Berbagai macam dalam transaksi*,( Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2003), h. 118-119

1. Orang yang mengucapkan telah baliq dan berakal,
2. Qabul yang sesuai dengan ijab, misalnya, penjual mengatakan “ saya menjual bawang seharga Rp. 15.000 per kilo”, lalu pembeli menjawab,”saya membeli harga bawang tersebut dengan harga 15.000 per kilo”. Apabila terjadi ketidak sesuaian antara ijab dan qabul maka jual beli tersebut tidak sah.
3. Ijab dan qabul harus dilakukan dalam satu tempat, maksudnya kedua belah pihak harus hadir ditempat

#### **D. Macam-Macam Jual Beli**

Jual beli dalam pandangan Islam dianggap sah apabila telah memenuhi syariat islam dengan menjalankan rukun dan syaratnya. Maka kepemilikan barang dan jasa menjadi halal untuk pemiliknya. Begitupun dengan sebaliknya jual beli dilarang dan dianggap tidak sah apabila tidak memenuhi dan sesuai dengan syariat Islam.

1. Jual beli berdasarkan pertukarannya dibagi menjadi empat macam:
  - a. Jual beli salam, yakni jual beli barang dapat berarti pembeli memesan barang yang diinginkan kepada penjual atau akad jual beli dengan memesan barang dengan spesifikasi tertentu yang ditangguhkan penyerahannya oleh penjual sampai pada waktu yang telah ditentukan dimana pembayaran dilakukan secara tunai diawal akad<sup>24</sup>.
  - b. Jual beli *muqayyadah* (barter) yaitu transaksi jual beli dengan barter (tukar menukar)

---

<sup>24</sup>Abdullah bin Muhammad at Thayar dkk, *Enskilopedi Fiqh muamalah dalam pandangan 4 madzab, (alih bahasa) Miftakhul khoiri*, (Yogyakarta: Maktabah Al- Hanif, 2014), h. 21-23

- c. Jual beli yang mutlak, yakni jual beli yang tak ada batasnya maksudnya yaitu alat yang digunakan untuk mendapatkan barang yang diinginkannya dalam bentuk uang pada jual beli ini.
  - d. Jual beli riba, yaitu secara bahasa tambahan, secara syariat adalah tambahan pada salah satu barang barter yang sejenis, tanpa ada kompensansi yang menjadi imbalan tambahan tersebut<sup>25</sup>.
2. Jual beli ditinjau berdasarkan sifatnya.
- Ditinjau dari sifatnya, jual beli terbagi dua bagian yakni, jual beli *shahih* dan jual beli *ghairu shahih*. Jual beli *shahih* adalah jual beli yang tidak terjadi kerusakan pada rukun dan syaratnya. Sedangkan *ghairu shahih* adalah jual beli yang tidak dibenarkan oleh syara' yang dimana rukun dan syaratnya tidak terpenuhi. Sehingga jika rukun dan syarat tidak memenuhi syarat maka jual tersebut disebut dengan *batil*. Namun apabila rukunnya terpenuhi tetapi ada sifat yang dilarang akad jual beli tersebut *fasid*.<sup>26</sup>
3. Jual beli ditinjau dari segi harga atau ukuran. Terdapat empat kategori jual beli, yakni<sup>27</sup>:
- a. Jual beli *Murabahah* yang berasal dari kata akar katanya tambahan. Menurut istilah *fuqaha*, *murabahah* adalah penjualan barang dengan harga semula ditambah dengan keuntungan dengan syarat tertentu.

---

<sup>25</sup>Abdul Aziz Mabruk Al- Ahmadi, *Fikih Muyassar*, ( Jakarta: Darul haq 2019), h. 359.

<sup>26</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah prinsip dan Implementasinya pada sector keuangan syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) , h. 71-80.

<sup>27</sup>Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah prinsip dan Implementasinya pada sector keuangan syariah*, h. 89.

- b. Jual beli *Tauliyah* adalah jual beli barang yang sesuai dengan harga semula tanpa biaya tambahan.
- c. Jual beli *musawwamah* adalah jual beli yang berlaku yang di mana para pihak saling tawar menawar hingga memiliki kesepakatan atas suatu harga dalam transaksi yang berlangsung.

### **E. Jual Beli yang Dilarang Dalam Islam**

Jual beli yang tidak dibolehkan yakni ada dua bagian: pertama, jual beli yang tidak memenuhi syarat undang-undang adalah jual beli yang dilarang dan tidak sah (batal). Kedua, jual beli yang hukumnya sah namun dilarang, yaitu jual beli yang syarat dan rukunnya terpenuhi, namun ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli tersebut.

1. Jual beli yang dilarang karena syarat dan rukunnya tidak terpenuhi:
  - a. Jual beli yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjual belikan<sup>28</sup>.  
Seperti babi, bangkai, dan minuman yang memabukkan atau sejenisnya.
  - b. Jual beli yang belum jelas, Yaitu sesuatu yang bersifat samar-samar haram untuk diperjual belikan karena dapat merugikan salah satu pihak, penjual maupun pembeli<sup>29</sup>.
  - c. Jual beli bersyarat, yaitu jual beli yang ijab qabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli.<sup>30</sup>
  - d. Jual beli yang menimbulkan kemudaratan yaitu segala sesuatu yang berpotensi menyebabkan kerusakan, kemaksiatan, bahkan kemusyrikan.

---

<sup>28</sup>Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, h.80.

<sup>29</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* , h.82.

<sup>30</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* , h. 83.

- e. Jual beli *muhaqalah*, yaitu menjual tanaman yang masih di sawah atau di ladang, sehingga jual beli ini masih tidak jelas atau samar-samar.
  - f. Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan.<sup>31</sup>
2. Jual beli yang tidak dibolehkan sebab ada faktor lain yang menyebabkan kerugian pada pihak-pihak terkait.<sup>32</sup>
- a) Jual beli yang dilakukan orang yang masih tawar-menawar
  - b) Jual beli dengan caramenghadang dagangan dari luar kota/pasar.
  - c) Membeli barang dengancara memborong lalu ditimbun kemudian dinaikan harganya karena kelangkaan barang tersebut.
3. Jual beli terkait dengan barang yang diperjual belikan
- a) Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihakpenjual menyatakan kesanggupan untuk mengadakanbarang itu. Misalnya disebuah toko,karena tidakmungkin memajang barang dagangan dengan semuanya, maka sebagian diletakan pedagang digudang atau masih dipabrik, tetapi secaramenyakinkan barang itu boleh dihadirkan sesuaidengan persetujuan pembeli dengan penjual. Barangyang digudang atau dalam proses pablik itu hukumnya sebagai barang yang ada.
  - b) Dapat dimanfaatkan dan bermafaat bagi manusia.Oleh sebab itu, bangkai, khamar dan darah, tidak sahmenjadi objek jual beli karena dalam pandangansyara' benda-benda seperti itu tidak bermanfaat bagimuslim.

---

<sup>31</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muaalah*, ( Cet.XI; Depok, PT RajaGrafindo Persada, 2017), h. 81.

<sup>32</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, h. 85.

c) Milik seseorang. Barang yang bersifat belum dimiliki seseorang tidak boleh dijual belikan, seperti memperjualbelikan ikan laut atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas itu belum dimiliki penjual.

d) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

#### **F. Etika Jual Beli dalam Islam**

Seorang pengusaha dalam pandangan Islam bukan sekedar mencari keuntungan melainkan juga keberkahan suatu pekerjaan tersebut. Artinya segala kegiatan yang dilakukan memiliki beberapa prinsip yang telah diatur dalam ajaran Islam sebagai berikut:

##### 1. Jujur dan Transparan

Jual beli menyebut pembeli adalah raja, sebagaimana semestinya kita memberikan pelayanan agar pembeli dapat merasa lebih nyaman dan memuaskan.

##### 2. Menjual barang yang halal

Allah telah menghalalkan jual beli dan menetapkan prinsip halal dan haramnya dalam Al-Quran, oleh sebab itu dalam melakukan perdagangan wajib kita ketahui asal muasal yang kita akan tawarkan kepada pembeli. Selain itu sebagai hasil yang kita dapatkan juga terhindar dari riba.

##### 3. Menjual barang dengan kualitas yang baik

Memberikan keterangan kualitas barang merupakan hal yang seharusnya dilakukan oleh pedagang. Karena jika barang yang ditawarkan tidak memiliki kualitas yang baik maka akan berdampak negatif bagi diri kita sendiri.

4. Tidak menyembunyikan cacat pada barang

Sebagai seorang pedagang sudah seharusnya menerangkan tentang bagaimana kondisi atau kualitas suatu barang. Namun bukan hanya itu apabila kita mendapatkan barang memiliki cacat sebaiknya mampu member tahu tentang keadaan suatu barang ke pembeli.

5. Murah hati terhadap pembeli

6. Tidak melalaikan shalat saat melakukan jual beli

**G. Jual beli Taksiran atau Makkira-kira**

*Makkira-kira* merupakan salah satu bahasa daerah yang berasal dari bahasa Mandar yaitu perkiraan atau taksiran dalam mengambil suatu barang. Jadi cara *Makkira-makkira* dapat diartikan suatu perbuatan yang menggunakan perkiraan dalam mengambil suatu barang tanpa alat ukur atau timbangan dengan menggunakan tangan, sehingga dengan cara ini dapat menimbulkan kecurangan dari penjual dan kerugian untuk pembeli atau bahkan dapat membuat rugi si penjual itu sendiri.

**H. Timbangan atau Alat Ukur**

Timbangan diambil dari kata imbang yang berarti banding, timbangan, timbalan, bandingan dan menimbang, ( tidak berat sebelah)<sup>33</sup>. Dalam hal jual beli sangat dianjurkan untuk selalu berbuat adil dalam hal apapun termasuk dengan masalah timbangan, dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa timbangan merupakan alat untuk menentukan beratnya suatu benda apakah telah sesuai atau tidaknya dan timbangan dapat mencerminkan keadilan dalam perdagangan. Islam mengajarkan untuk melakukan kegiatan produksi maupun perdagangan agar bersikap adil dan jujur antar sesama. Landasan perdagangan mengedepankan nilai kejujuran dengan cara

---

<sup>33</sup>Dedy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia*, ( Jakarta, Pusat Bahasa, 2008). h. 1706.

memenuhi timbangan dengan baik dan sempurna. Hal ini berdasarkan dengan adanya ketentuan keuntungan dari harga perdagangan secara syariah( pelarangan Riba). Akan tetapi realitas yang terjadi dimasyarakat yang ada di pasar, khususnya dalam jual beli bumbu dapur yang takarannya kadang tidak sesuai dengan ketentuannya ( Liter atau Kg), hal ini merupakan kebiasaan oleh pedagang Pasar Campalagian.

### **I. Urf**

Secara etimologi yaitu sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal sehat. Kata *Urf* sendiri ialah suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari yang telah berlangsung lama dan dilakukan secara terus menerus yang dapat berupa ucapan maupun perbuatan<sup>34</sup>.

Para ulama ushul fiqh membedakan adat dan *urf* sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syara', menurut mereka *urf* adalah kebiasaan mayoritas kaum, baik perkataan maupun perbuatan. Sedangkan adat adalah dengan sesuatu yang dilakukan berulang kali tanpa adanya hubungan rasional. Sehingga *urf* bisa dikatakan bagian dari adat, sekalipun dalam pengertian istilah tidak ada perbedaan antara *urf* dan adat. Namun dalam adat, itu sendiri disamping telah dikenal oleh masyarakat seakan-akan juga memiliki hukum yang tertulis dan sanksi terhadap orang yang melanggarnya.

Hukum yang didasarkan pada adat akan berubah seiring perubahan waktu dan tempat. Oleh karena itu dalam hal perbedaan pendapat para ulama fiqh berkata: perbedaan itu adalah masa, bukan pada dalil dan alasan.<sup>35</sup> Para ulama sepakat bahwa

---

<sup>34</sup>Urf sendiri ialah suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari yang telah berlangsung lama dan dilakukan secara terus-menerus yang dapat berupa ucapan maupun perbuatan, Musa Aripin, "*Eksistensi urf dalam kompilasi hukum Islam*,"*AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarifan Dan Keperdataan* 2, 2016: h.105.

<sup>35</sup> Azizatur Rosidah, "Tradisi Tajdid An-Nikah untuk mengurangi Angka perceraian perspektif Tokoh Ulama (Studi kasus di Kecamatan kanigoro Kabupaten Blitar)", 2020.h.97

*urf* shahih dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan syara'. Ulama malikiyah terkenal dengan pernyataan bahwa amal ulama madinah dapat dijadikan hujjah, demikian para Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa pendapat ulama Kufah dapat dijadikan hujjah.

Abdul Karim Zaidan menyatakan *urf* merupakan sesuatu yang tidak asing lagi dan telah menjadi kebiasaan dan menyatu dalam kehidupan baik perkataan maupun perbuatan<sup>36</sup>.

#### 1. Macam-macam Adat

Penggolongan macam-macam adat *urf* terdapat beberapa segi:

a. Ditinjau dari segi arti yang biasa dilakukan, terdapat dua macam:

- 1) *Urf qauli* yakni suatu kebiasaan yang sering digunakan dalam penggunaan kata-kata atau ucapan.<sup>37</sup>
- 2) *Urf fi'li* yakni suatu kebiasaan yang berupa perbuatan. Contoh: kebiasaan jual beli barang yang mudah yakni transaksi antara penjual dan pembeli cukup hanya menunjukkan barang serta serah terima barang dan uang tanpa ucapan apa-apa, dan hal ini tidak menyalahi aturan dalam akad jual beli<sup>38</sup>

b. Ditinjau segi ruang lingkup penggunaannya, *urf* terbagi dua macam:

---

<sup>36</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (T.th: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958), h. 273. *urf* yaitu sesuatu yang tidak asing lagi dan telah menjadi kebiasaan dan menyatu dalam kehidupan baik perkataan maupun perbuatan, Im Fahimah, "Akomodasi Budaya Lokal (Urf) Dalam Pemahaman Fikih Ulama Mujtahidin," *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan* 5, no. 1 (2018): h.11.

<sup>37</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul fiqh jilid 2*, ( Cet. IV; Jakarta: Kencana Prenadamedia group 2008), h. 413

<sup>38</sup>AmirSyarifuddin, *Ushul fiqih jilid 2*, h. 414

- 1) Adat atau *urf* umum (عرف عام), yakni suatu kebiasaan yang telah umum dan belaku dimana-mana, tanpa memandang bangsa, negara, dan Agama. Contoh: menganggukan kepala tanda menyetujui dan menggelengkan kepala tanda menolak atau menindakkan.
  - 2) Adat atau *urf* khusus (عرف خاص), yakni kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang yang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu.<sup>39</sup>
- c. Ditinjau dari segi penilaian baik dan buruk adat atau *urf* terbagi dua macam:
- 1) Adat yang shahih (عرف صحيح), yakni adat yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh banyak orang, tidak bertentangan dengan agama dan menjadi budaya luhur.
  - 2) Adat yang fasid (عرف فاسد), yakni adat yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang Negara dan sopan santun<sup>40</sup>

Islam datang dengan seperangkat norma syara' yang mengatur kehidupan sehari-hari manusia kemudian harus dipatuhi sebagai bentuk keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya. Sebagian dari adat itu banyak yang bertentangan dengan agama. Adat yang bertentangan itu sendiri tidak mungkin digunakan secara bersamaan dengan hukum syara', sehingga terjadi perbenturan keduanya. Dalam hal ini yang diutamakan adalah proses penyeleksian adat yang dipandang masih diperlukan untuk dilaksanakan. Berdasarkan hasil seleksi tersebut, adat dapat dibagi empat kelompok yakni:

---

<sup>39</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul fiqih* jilid 2, h. 415

<sup>40</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul fiqih* jilid 2, h. 415-416

- a. Adat yang lama secara substansial dan dalam hal pelaksanaannya mengandung unsur kemaslahatan, maksudnya dalam perbuatan ini terdapat unsur manfaat dan tidak ada unsur mudaratnya atau manfaatnya lebih besar dari unsur mudaratnya. Dalam bentuk ini dapat diterima sepenuhnya dalam Islam.
- b. Adat yang lama pada prinsipnya secara substansial mengandung unsur mashalat, namun dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan Islam, begitupun dalam pelaksanaannya masih mengalami perubahan dan penyesuaian.<sup>41</sup>
- c. Adat yang pada prinsip dan pelaksanaannya mengandung unsur mufsadat (merusak). Maksudnya yang terkandung hanya unsur perusak tidak ada sama sekali unsur manfaatnya. Seperti dalam minum-minuman keras dan praktik rentenir (membungakan uang secara riba)
- d. Adat atau *urf* yang telah berlangsung lama, dan dapat diterima oleh orang banyak dan tidak bertentangan dengan syara'. Bagi kalangan ulama yang mengakuinya berlaku kaidah

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat itu dapat menjadi dasar hukum”

## 2. Kedudukan *Urf* dalam menetapkan hukum

Dalam literatur yang membahas kehujahan *urf* atau adat dalam *istinbath* hukum, hampir selalu yang dibicarakan adalah tentang *urf* atau adat secara umum. Secara umum *urf* atau adat itu diamalkan oleh semua ulama fiqh terutama dikalangan ulama Mazhab Hanafiyah dan Malikiyah.

---

<sup>41</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul fiqh* jilid 2, h. 418

Bila hukum telah ditetapkan berdasarkan kepada *urf*, maka kekuatannya menyamai hukum yang ditetapkan berdasarkan *nash*. Para ulama mengamalkan *urf* itu dalam memahami dan meng-*istinbath*-kan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima *urf* tersebut, yaitu:<sup>42</sup>

- a. Adat atau *urf* itu bernilai mushalath dan dapat diterima akal sehat. Syarat ini telah merupakan kelaziman bagi adat atau *urf* yang sah sebagai persyaratan untuk diterima secara umum.
- b. Adat atau *urf* berlaku secara umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu, di kalangan sebagian besar warganya.
- c. *Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu sendiri telah ada (berlaku), pada saat itu bukan *urf* yang muncul kemudian. Hal ini berarti *urf* itu harus telah ada sebelum penetapan hukum. Kalau *urf* itu datang kemudian, maka tidak diperhitungkan.
- d. Adat tidak bertentangan dan melalikan dari syara', atau bertentangan dengan yang telah ditetapkan dengan prinsip yang pasti.

---

<sup>42</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul fiqih* jilid 2, h. 424

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, karena penelitian ini mengkaji jenis jual beli yang cenderung menggunakan analisis. Selain itu proses dan makna dalam penelitian ini lebih ditentukan dalam penelitian kualitatif. Penggunaan metode tersebut disebarkan sebagai berikut:

##### **A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian.**

Jenis penelitian yang akan dilakukan berupa penelitian lapangan (*field research*). Dinamakan studi lapangan karena tempat penelitian ini di lapangan kehidupan. Pada hakikatnya penelitian lapangan merupakan metode untuk menemukan secara khusus tentang apa yang terjadi di lapangan<sup>43</sup>.

Dalam hal ini peneliti akan langsung mengamati serta mewawancarai praktik jual beli sayur dan bumbu dapur dengan cara *Makkira-kira*, di pasar tradisional Campalagian, yang beralamat di Jl. Poros Majene, Kabupaten Polewali Mandar, Selain itu penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), sebagai pendukung dalam penelitian karena literatur yang ada di perpustakaan terkait dengan topik Penelitian.

##### **B. Pendekatan Penelitian**

Dalam hal ini pendekatan yang digunakan dalam meneliti adalah:

###### **1. Pendekatan Yuridis**

Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk meneliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap

---

<sup>43</sup> Koenjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* ( Jakarta: Gramedia, 1986), h.5.

peraturan-peraturan dan literature-literatur yang berkaitan dengan permasalahan peneliti<sup>44</sup>.

## 2. Pendekatan Teologi Normatif

Menurut Khairuddin Nasution pendekatan normatif adalah studi Islam yang menggunakan pendekatan legal-formal dan atau normative. Legal formal adalah hal-hal yang berkaitan dengan salah-benar, berpahala-dosa, boleh-tidak boleh, dan lain sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan normatif adalah semua ajaran yang terkandung dalam *nash*<sup>45</sup>

## 3. Pendekatan sosiologis

Pendekatan atau suatu metode yang pembahasannya atau objek yang dilandaskan pada masyarakat tersebut, berdasarkan perkembangan ilmu, Ilmu ini digunakan sebagai metode dalam memahami dan mengkaji agama.

## C. Populasi dan Sampel.

Populasi adalah keseluruhan jumlah yang terdiri dari obyek atau subyek yang mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti dan kemudian ditarik kesimpulannya<sup>46</sup>. Untuk yang dimaksud dengan populasi dalam peneliti ini adalah penjual dan pembeli sayur dan bumbu dapur yang ada di Pasar tradisional Campalagian.

Sampel adalah sebagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang digunakan untuk penelitian<sup>47</sup>.jumlah individu yang dijadikan sampel adalah

---

<sup>44</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (suatu tinjauan singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), h. 13-14.

<sup>45</sup> Khairuddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, ( Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2009), h. 153.

<sup>46</sup> Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Pres, 2014), h. 65.

<sup>47</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, ( Cet.26, Bandung: Alfabeta, 2008), h.118.

sebelas, terdiri dari tiga penjual dan enam pembeli masing-masing dan dengan keterbatasan waktu maka tidak semua individu dijadikan sampel dan ditarik sesuai dengan kepentingan dan dianggap telah mewakili individu lainnya.

#### **D. Metode Pengumpulan Data.**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian ini, karena tujuan utamanya mengumpulkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Observasi, pengumpulan data dengan metode observasi melibatkan pengamatan langsung di lokasi penelitian. Dengan tujuan untuk mencari jawaban dan fenomena yang sedang terjadi dikalangan masyarakat saat ini<sup>48</sup>.
2. Wawancara, digunakan sebagai teknik pengumpulan data, apabila peneliti ingin menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga mengetahui hal-hal dan jumlah berapa banyak respondennya, dengan mempersiapkan kerangka pertanyaan-pertanyaan kepada pembeli dan pembeli<sup>49</sup>.
3. Dokumentasi, dalam penelitian ini penulis menggunakan dokumen yang berbentuk tulisan yang berhubungan dengan tema penelitian, seperti arsip, jurnal, dan dokumen-dokumen lainnya, yang menyangkut tentang jual beli dengan *Makkira-kira*.

---

<sup>48</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, h. 203.

<sup>49</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, h. 194.

## **E. Instrumen Penelitian**

Peneliti adalah alat penting untuk melakukan penelitian. Peneliti yang melakukan observasi, peneliti menulis catatan, dan peneliti melakukan wawancara<sup>50</sup> berikut alat bantu yang digunakan adalah:

### 1. Kamera

Salah satu alat yang digunakan oleh peneliti dalam mengambil dokumentasi pada saat berlangsungnya wawancara atau setelahnya, Kemudian dibuatkan dalam bentuk dokumen

### 2. Perekam Suara

Salah satu alat yang digunakan pada saat melakukan wawancara dengan narasumber, sehingga memudahkan dalam penyusunan data untuk memilah kata yang benar.

### 3. Pedoman wawancara

Pedoman yang digunakan peneliti sebagai rujukan dalam melakukan wawancara sehingga memudahkan berdialog dengan narasumber, yang membahas tentang praktik jual beli yang terjadi di Pasartradisional Campalagian.

## **F. Teknik Pengelohan Data**

Setelah data terkumpul selanjutnya penulis melakukan beberapa tahapan dalam pengolahan data:

### 1. *Editing*

Memeriksa kembali semua data yang diperoleh oleh dari beberapa narasumber baik dari segi kejelasan, kesesuaian, dan yang lainnya, sehingga dapat memilih data

---

<sup>50</sup> Murni Yusus, *Metode Penelitian: Kuantitatif Kualitatif dan Penelitian Gabungan*(Jakarta: Gramedia Group, 2014), h.332.

yang sesuai dan membuang data yang tidak sesuai yang tidak sejalan dengan penelitian.

## 2. *Organizing*

Menyusun kembali dengan paparan yang telah dirancang sesuai dengan permasalahan yang telah dibuat sebelumnya.

## 3. Penemuan Hasil

Melakukan analisis data serta mengelompokkan data secara sistematis dari hasil data yang telah diedit. Analisis data dalam hal ini adalah analisis data kualitatif yang diperoleh dari beberapa sumber atau informasi baik melalui wawancara, maupun dokumentasi. Data tersebut dibaca, dipelajari, ditelaah, kemudian dianalisis. Sehingga dapat menjelaskan apa yang terjadi dimasyarakat dari suatu fenomena atau ucapan. Untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pengambilan sampel dan wawancara digunakan teknik triangulasi, teknik bertujuan untuk pengecekan ulang dengan cara mengkombinasikan berbagai jenis metode kualitatif sehingga data yang diperoleh lebih konsisten dan pasti. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang lebih banyak diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi

## **G. Tujuan dan Kegunaan**

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis praktik jual beli sayur dan bumbu dapur secara *Makkira-kira* di Pasar tradisional Campalagian.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli dengan cara *Makkira-kiradi* Pasar tradisioanal Campalagian.

## 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Kegunaan Ilmiah; Agar penelitian ini dapat memberikan wawasan pengetahuan, dalam ilmu fikih muamalah tentang jual beli dengan cara *Makkira-kira*
- b. Kegunaan Praktis; Memberikan informasi terhadap penulis dan pembaca tentang praktik jual beli dengan cara *Makkira-kirasekaligus* sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Profil Desa Bonde**

Jauh sebelum terbentuknya Desa Bonde wilayah ini sudah terbentuk sebuah kelompok masyarakat yang dipimpin oleh seorang tokoh adat yang bergelar Kapala Kampung. Awal terbentuknya diperkirakan sekitar abad ke 19. Jadi menurut Pasang yang diyakini Bonde, asal kata Bonde adalah berarti pasir yang berada di sekitar pantai (Pesisir Pantai), maka diberilah nama Bonde sebagai kampung Bonde.

Setelah terbentuk distrik Campalagian, Bonde juga ikut membenahi struktur adatnya dengan mengangkat Mara'dia Bonde untuk membantu Maraddia (Raja). Selanjutnya perkembangan semakin maju maka setelah terbentuk kecamatan Campalagian maka tatanan pemerintahan Bonde pun ikut berubah yang awalnya disebut kampung yang kemudian berubah jadi Desa Bonde. Di sekitar tahun 1968 di adakan pemilihan kepala desa yang pertama.

Kepala Desa pertama dijabat oleh seorang yang berasal dari masyarakat dan merupakan pembantu dari Maraddia (Juru Tulis Maraddia) dari periode tersebut sampai sekarang sudah enam kali terjadi pergantian kepala desa.

Sampai pada tahun 2009, desa bonde memiliki 4 pembagian dusun yakni: Dusun I Maraddia, II Masigi Timur, III Masigi Barat, IV Puppole namun karena perkembangan populasi penduduk yang cukup signifikan setiap tahunnya dan padatnya penduduk dari suatu wilayah maka dusun IV Puppole dipisah menjadi 2 bagian yakni dusun IV Puppole dan dusun V Pasar Baru. Pada tahun 2010 Desa

Bonde memiliki 5 Dusun yakni : Dusun I Maraddia,II Masigi Timur,III Masigi Barat,IV Puppole dan Dusun V Pasar Baru. Upaya ini juga sebagai perwujudan pelaksanaan pendataan serta pelayanan yang mudah bagi pemerintah Desa setempat.<sup>51</sup>

**Tabel 1 periode Kepala Desa Bonde:**

NO.	Nama Pejabat Kepala Desa Bonde	Periode	Keterangan
1	RUKKAWALI	1965-	Kepala Desa
2	ANDI DAUD,S	2001	Kepala Desa
3	SULEMAN	2002-2004	Pejabat Sementara
4	H.MUH.YUSUF	2005-2006	Pelaksana Harian
5	Drs.H.JAWAHIR	2006-2012	Kepala Desa
6	S.USMAN ABBAS	2013-2018	Kepala Desa
7	S.USMAN ABBAS	2019– Sekarang	Kepala Desa

## 2. Kondisi Umum Desa ( Demografi)

Desa Bonde merupakan daerah pesisir pantai yang berada pada + 45m – 50m diatas permukaan laut yang terletak+ 38km dari ibukota kabupaten.Desa Bonde mempunyai luas daerah 217,75 m<sup>2</sup> dan memiliki 5 dusun dan dihuni sekitar 5.220 jiwa dari 1.437 kk.

Sebagian besar penduduk desa Bonde adalah Wiraswasta,Pegawai Negeri Sipil,Nelayan,Petani danPertukangan(kayu/batu) sedangkan fasilitas pendidikan dan kesehatan di desa Bonde yaitu:Madrasyah Aliyah 1 buah,SMP 1 buah,Madrasyah Tsanawiyah 1 buah,SD 3 buah,Madrasyah iftidaiyah 1 buah,TK 1 buah dan PAUD 5 buah,untuk fasilitas kesehatan terdapat 5 buah posyandu,untuk fasilitas

---

<sup>51</sup> Kantor Desa Bonde, Kecamatan Campalagian, 29 Agustus 2021

keagamaanterdapat 5 buah masjid,pasar induk kecamatan 1 buah,1 buah perpustakaan.

**Tabel 2: Rekapitulasi Jumlah Kepala Keluarga dan Jumlah Jiwa di Desa Bond**

No.	Nama Dusun	Penduduk ( Jiwa )			Jumlah Rumah Tangga (RT)	Luas Wilayah ( Ha)	Tingkat Kepadatan Penduduk
		Lk	Pr	Total			
1	Dusun Maraddia	383	433	816	243	217,75	
2	Dusun Masigi Timur	481	513	994	286		
3	Dusun Masigi Barat	479	500	979	282		
4	Dusun Puppole	679	775	1454	336		
5	Dusun Pasar Baru	534	456	990	308		
<b>T o t a l</b>		<b>2556</b>	<b>2677</b>	<b>5233</b>	<b>1455</b>		

**Tabel3 : Jumlah dan Komposisi Penduduk berdasarkan umur**

<i>U M U R</i> ( <i>Thn</i> )	<i>JUMLAH</i> ( <i>Jiwa</i> )	<i>Keterangan</i>
<i>0 – 18</i>	<i>418</i>	
<i>18 – 24</i>	<i>633</i>	
<i>25 – 55</i>	<i>395</i>	
<i>55 –keatas</i>	<i>341</i>	
<i>T o t a l</i>	<i>1.787</i>	

### 3. Keadaan Sosial Budaya

Desa Bonde dalam kategori keagamaan dan kebudayaan sangat homogen. Masyarakat Desa Bonde 100 % memeluk agama Islam. Karena kondisi internal mereka yang homogen, maka dinamika sosial kebudayaan dan keagamaan yang terjadi dalam Masyarakat Desa Bonde sangat erat sifat kekeluargaan dan gotong royong sehingga tidak ada lompatan sosial budaya yang terjadi secara cepat dan simultan. Namun demikian tidak bisa juga dikatakan bahwa tidak terjadi dinamika. Kalau dalam persoalan agama merata memeluk Islam, maka dalam tradisi kebudayaan begitu juga adanya. Masyarakat Desa Bonde tetap memelihara tradisi budayanya dan hal ini yang membuat Masyarakat Desa Bonde tetap eksis sampai saat ini.

**Tabel 4 : Data kelembagaan / organisasi yang ada di Desa Bonde**


NO.	NAMA LEMBAGA/ORGANISASI	JUMLAH( KLP )	KETERANGAN
1	Badan Permusyawaratan Desa ( BPD )	1	Aktif
2	LKMD	1	Tidak aktif
3	Karang Taruna	1	Aktif
4	Remaja Mesjid	4	Aktif
5	Kelompok Tani	5	Aktif
6	PKK	1	Aktif
7	Kelompok Nelayan	2	Aktif
8	SPP	12	Aktif
9	Sanggar Seni Kaligrafi	2	Aktif

#### 4. Keadaan Ekonomi

Mata pencaharian masyarakat Desa Bonde pada umumnya adalah berprofesi sebagaipedagang dan Pegawai Negeri Sipil, mengingat Pasar Campalagian sebagai pusat perekonomian berada di wilayah Desa Bonde,begitupun pusat pendidikan mulai TK sampai Sekolah Menengah Umum juga terdapat di Bonde.Namun demikian sebagian penduduknya profesi lain yakni Nelayan,Petani,Buruh,Tukang Ojek,Tukang Bentor dan Pertukangan.

**Tabel 5 : Komposisi Mata Pencaharian Masyarakat**

No.	Mata Pencaharian	Jumlah ( % )
1.	Pegawai Negeri Sipil ( PNS )	27
2.	Pedagang	35
3.	Nelayan	10
4.	Petani	7
5.	Pertukangan(Kayu/Batu)	8
6.	Buruh	5
7.	Tukang Ojek	4
8.	Tukang Bentor	4

**STUKUR ORGANISASI PASAR TOMADIO KECAMATAN CAMPALAGIAN**

DATA PEDAGANG PASAR TOMADIO CAMPALAGIAN KABUPATEN  
POLEWALI MANDAR

A. Data pedagang pasar tomadio campalagian dengan jenis tata usaha toko

NO	NAMA PEDAGANG	JENIS DAGANGAN	JENIS TU	ALAMAT
1	CICI	PARFUM	TOKO	BONDE
2	ABD. ASIS	PERALATANRUMAH	TOKO	BONDE
3	WARDA	CAMPURAN	TOKO	BONDE
4	NAWATI GENDA	MENJAHIT	TOKO	KENJE
5	SUPRIADI	JUAL MAINAN	TOKO	PAPPANG
6	H. HASBI	JUAL PELASTIK	TOKO	PAPPANG
7	FADILAH	JUAL TABUNG GAS	TOKO	BONDE
8	SUDIN	JUAL MAKANAN	TOKO	BONDE
9	HUSNIA	JUAL BERAS	TOKO	BONDE
10	ANDI MURNI	JUAL PAKAIAN	TOKO	PARAPPE
11	SYUKUR	CAMPURAN	TOKO	BONDE
12	SAENAB	JUAL PERABOTAN	TOKO	BONDE
13	HJ.RASDIANA	CAMPURAN	TOKO	BONDE
14	H.HUSAIN	CAMPURAN	TOKO	PAPPANG
15	HAS AD	CAMPURAN	TOKO	BONDE
16	SAHARIA	CAMPURAN	TOKO	BONDE
17	HJ.HASRIANI	CAMPURAN	TOKO	BONDE
18	TOKOH BANJAR	BAKSO	TOKO	BONDE
19	ASIS	BENANG	TOKO	BONDE
20	RAMLAH	CAMPURAN	TOKO	BONDE
21	PATIAH	GORENGAN	TOKO	KENJE
22	AMI	JUAL MAKANAN	TOKO	PAPPANG

23	LAPANG	JUAL BAJU	TOKO	BONDE
24	NURMILASARI	CAMPURAN	TOKO	LAGI-AGI
25	IKSAN	BENGKEL	TOKO	PAPPANG
26	H.SARIFUDDIN	PERABOT	TOKO	BONDE
27	TAHANUDDIN	BAHAN PERTANIAN	TOKO	BONDE
28	ADITIA	PAKAIAN JADI	TOKO	PAPPANG
29	HJ.SURI	PERABOT	TOKO	BONDE
30	FARHAN	JUAL KEMASAN	TOKO	BONDE
31	HJ.JIRANA	CAMPURAN	TOKO	LAMPOKO
32	RAHMAWATI	TOKO BAJU	TOKO	PANGGALO

B. Data pedagang pasar tomadio campalagian dengan jenis tata usaha perlatan

NO	NAMA PEDAGANG	JENIS DAGANGAN	JENIS TU	ALAMAT
1	SAPPE	SAYURAN	PELATARAN	BOTTO
2	RABIA	SAYURAN	PELATARAN	BOTTO
3	HACCIA	MINYAK	PELATARAN	PARAPPE
4	MULIATI	CAMPURAN	PELATARAN	BONDE
5	SAMSIA	SAYURAN	PELATARAN	PAKKAMMISAN
6	IRA	BUAH	PELATARAN	PARAPPE
7	HASMAWATI	SAYURAN	PELATARAN	KATUMBANGAN
8	HUSNA	TELUR	PELATARAN	LAMPOKO
9	KATI	SAYURAN	PELATARAN	PESSUNAN
10	SITTI	CAMPURAN	PELATARAN	SUMARRANG
11	ANI	BUAH	PELATARAN	CAMPALAGIAN
12	ISMAWATI	CAMPURAN	PELATARAN	LAMPA
13	RUDIA	PERABOTAN	PELATARAN	BALA
14	SALEHATI	CAMPURAN	PELATARAN	BONDE

15	SIGI	CAMPURAN	PELATARAN	BOTTO
16	ITA	SAYURAN	PELATARAN	BOTTO
17	MARDIANA	SAYURAN	PELATARAN	BOTTO
18	ENI	SAYURAN	PELATARAN	PARAPPE
19	SAODA	SAYURAN	PELATARAN	PARAPPE
20	SAANA	SAYURAN	PELATARAN	PANGESORANG
21	HAPSA	CAMPURAN	PELATARAN	BALA
22	DAHLIA	SAYURAN	PELATARAN	PAMBUSUNG
23	ACO	CAMPURAN	PELATARAN	PARAPPE
24	NURBAYA	CAMPURAN	PELATARAN	WONOMULYO
25	ANI	BUAH BUAHAN	PELATARAN	PAHANG
	SITI RAHMAWATI	BUAH	PELATARAN	SUMARRANG
	HASNA	MINYAK	PELATARAN	BONDE
	HALI	CAMPURAN	PELATARAN	BANUA BARU
	NURAENI	SAYURAN	PELATARAN	CAMPALAGIAN
	IBU BANI	SAYURAN	PELATARAN	KATUMBANGAN
	NIA	SAYURAN	PELATARAN	RUMBIA
	ARFA	SAYURAN	PELATARAN	TINABUNG
	WARDIANA	SAYURAN	PELATARAN	MAPILLI
	SAPPI	CAMPURAN	PELATARAN	CAMPALAGIAN
	ANA	SAYURAN	PELATARAN	BONDE
	RIA	CAMPURAN	PELATARAN	PARABAYA
	KADIR	SANDAL	PELATARAN	CAMPALAGIAN
	IRA	GULA	PELATARAN	BONDE
	SITTI NUR	CAMPURAN	PELATARAN	BONDE
	ILMI	PERABOTAN	PELATARAN	PAMBUSUANG
	ICCI	PERABOTAN	PELATARAN	LAMPOKO

	MARYAM	SAYURAN	PELATARAN	BOTTO
	RAMLI	SAYURAN	PELATARAN	PARAPPE
	BUNGA	BUAH	PELATARAN	PARAPPE
	SITI	SAYURAN	PELATARAN	PANESORANG
	HASMIA	CAMPURAN	PELATARAN	KATUMBANGAN
	SAHARA	SAYURAN	PELATARAN	BALANIPA
	SAHNIA	CAMPURAN	PELATARAN	KATUMBANGAN
	CICCI	CAMPURAN	PELATARAN	CAMPALAGIAN
	DIBA	CAMPURAN	PELATARAN	PAMBUSUANG
	BUNAGLIA	CAMPURAN	PELATARAN	BALA
	RATANG	PAKAIAN	PELATARAN	CAMPALAGIAN
	NURLIA	KOPI	PELATARAN	BALA
	NURBIA	CAMPURAN	PELATARAN	LAMPOKO
	ARBAN	SAYURAN	PELATARAN	WONOMULYO
	HJ.RAODA	MINYAK	PELATARAN	RAMPOGADING
	RAMLA	SAYUR SAYURAN	PELATARAN	PUCCADI
	ISA	BERAS	PELATARAN	PASSAIRANG
	RAHMATIA	MINYAK	PELATARAN	BONDE
	NUR HAYATI	PENJUAL TELUR	PELATARAN	PARAPPE
	SAMANUR	JUAL KUE	PELATARAN	CAMPALAGIAN
	NADIRAH	PENJUAL TABUNG	PELATARAN	CAMPALAGIAN
	NAPA	PISANG	PELATARAN	PAPPANG DUA
	RAODA	PISANG	PELATARAN	BONDE
	ISA	PISANG	PELATARAN	PADANG TIMUR
	RAWAISA	SABUN	PELATARAN	CAMPALAGIAN
	PASA	PISANG	PELATARAN	PADANG TIMUR

	INTAN	PISANG	PELATARAN	PADANG TIMUR
	SITTI RAMNA	PISANG	PELATARAN	BONDE
	HJ MIRANG	UBI GORENG	PELATARAN	LAPEO
	IBU ROSMIATI	SAMBAL GORENG	PELATARAN	LAPEO
	NURMI	KUNYIT	PELATARAN	PADANG TIMUR
	WAHIRA	KUE KERING	PELATARAN	PANGGALO
	DAHARA	PENJUAL BURAS	PELATARAN	PANGGALO
	ARGA	KASIPPI	PELATARAN	PANGGALO
	NAWIA	PENJUAL BATTE ANJORO	PELATARAN	PADANG TIMUR
	SALMIA	PENJUAL CAPURANG	PELATARAN	PARAPPE
	MBA' DEWI	CAMPURANG	PELATARAN	WONOMULYO
	NAHIRA	CAMPURANG	PELATARAN	PAPPANG DUA
	HAYATI	BERAS JAGUNG	PELATARAN	PAPPANG DUA
	HADIJA	BERAS JAGUNG	PELATARAN	PAPPANG DUA
	NUR HAIDA	CAMPURANG	PELATARAN	LAGI AGI
	HJ IRA	BAWANG MERAH	PELATARAN	PAMBUSUANG
	HJ SISI	KOSMETIK	PELATARAN	LAMPOKO
	PARIDA	CAMPURANG	PELATARAN	LAMPOKO
	SAMIA	PISANG DLL	PELATARAN	POKAIYANG
	NASIA	PISANG	PELATARAN	POKAIYANG
	ALAMIA	MINYAK	PELATARAN	PARAPPE
	EFI	SAYURANG	PELATARAN	WONOMULYO
	KINDO AMEL	BUAH BUAHAN	PELATARAN	WONOMULYO
	SAHARA	PAKAN AYAM	PELATARAN	PABUSUANG

	AMIRUDDIN	RENGGINA	PELATARAN	BOTTO
	RAMADANI	PENJUAL BERAS	PELATARAN	MANDING
	NUR DESI	BERAS CAPURANG	PELATARAN	LAMPOKO
	SITTI NUR	BERAS	PELATARAN	RAPPO GADING
	PATIMA	JUAL JEPA	PELATARAN	PA'BOLONGAN
	MADANIA	ASAM MANGGA	PELATARAN	PACCINI
	SAPIAN	PENJUAL TELUR	PELATARAN	KENJE
	HASANA	PENJUAL BERAS	PELATARAN	LAMPOKO
	MULIATI	PENJUAL BERAS	PELATARAN	BONDE
	CICCI	BUAH	PELATARAN	POLEWALI
	RABIA	CAMPURAN	PELATARAN	KENJE
	KAMARIA	CAMPURAN	PELATARAN	SURUANG
	SAHARIA	CAMPURAN	PELATARAN	PA,BOLOANG
	JOHARA	CAMPURAN	PELATARAN	LAPEO
	NASLA	CAMPURAN	PELATARAN	KENJE
	SARIA	CAMPURAN	PELATARAN	LAPEO
	MASKINA	JAGUNG	PELATARAN	BONDE
	SAHARIA	TELUR	PELATARAN	BUKU
	CICCI	PISANG	PELATARAN	MAPILLI BARAT
	HJ HASNA	PISANG	PELATARAN	MAPILLI BARAT
	NURTINA	PISANG	PELATARAN	KENJE
	IBU IRA	ASAM MANGGA	PELATARAN	BOTTO
	NURSAM	CAMPURAN	PELATARAN	PUCCADI
	BAYA	PISANG	PELATARAN	BATU PANGA
	BASDIA	SAYUR	PELATARAN	PUCCADI
	HASLIA	UBI JALAR	PELATARAN	PUCCADI
	HASISA	SAYUR	PELATARAN	PUCCADI

		SAYURAN		
	SURA	BERAS	PELATARAN	KENJE
	MASKIA	ASAM MANGGA	PELATARAN	SURUANG
	HADARA	CAMPURAN	PELATARAN	PEKKABATA
	SAMSIA	PAKAIAN	PELATARAN	LAMPOKO
	HASNA	PENJUAL SANDAL	PELATARAN	LAMPOKO
	SITI RAHMAH	TELUR	PELATARAN	LUYO
	RUSMAWATI	REMPAH REMPAH	PELATARAN	BOTTO
	MUSLIMIN	SANDAL	PELATARAN	LAMPOKO
	BUSRAWATI	KOSMETIK	PELATARAN	RAPPOGADING
	IRFAN	PENJUAL BURGER	PELATARAN	SURUANG
	IRDAN	PLASTIK	PELATARAN	POLEWALI
	HALIMA	REMPAH	PELATARAN	KENJE
	ALIA	REMPAH REMPAH	PELATARAN	RAPPOGADING
	HUSNIA	SAYURAN	PELATARAN	SURUANG
	AGUSLAN	PAKAIAN	PELATARAN	PEKKABATA
	NURSAN	KOSETIK	PELATARAN	PAPPANG
	ARAFA	PISANG	PELATARAN	MAPILLI
	KARDI	BASKOM	PELATARAN	POLEWALI
	ANTI	KASED VCD	PELATARAN	BONDE
	HJ. SANA	CAMPURAN	PELATARAN	LAPEO
	MASITA	PAKAIAN JADI	PELATARAN	SURUANG
	SAPARUDDIN	REMPAH REMPAH	PELATARAN	TINAMBUNG

	MUNU	REMPAH REMPAH	PELATARAN	LAMPOKO
	SALMIA	CAMPURAN	PELATARAN	SUMARRANG
	RONANI	AKSESORIS	PELATARAN	CAPALAGIAN
	AMRI	CAMPURAN	PELATARAN	LAMPOKO
	NURSAM	PENJUAL IKAN	PELATARAN	BONDE
	HAISA	PENJUAL IKAN	PELATARAN	LAPEO
	RUSDA	PENJUAL IKAN	PELATARAN	LAPEO
	IRMAWATI	PENJUAL IKAN	PELATARAN	BONDE
	HJ DEKA	PENJUAL IKAN	PELATARAN	BONDE
	HJ FAUSIA	PENJUAL IKAN	PELATARAN	BONDE
	NUR HAIDA	PENJUAL IKAN	PELATARAN	UJUNG
	SISA	PENJUAL IKAN PENJUAL IKAN	PELATARAN	PAMBUSUANG
	NUR HAYATI	PENJUAL IKAN	PELATARAN	UJUNG
	MINA	PENJUAL IKAN	PELATARAN	UJUNG
	KASAMAWATI	PENJUAL IKAN	PELATARAN	UJUNG
	HALAMIA	PENJUAL IKAN	PELATARAN	BONDE
	YANSI	PENJUAL IKAN	PELATARAN	KAMPUNG BUTTU
	SABARIA	PENJUAL IKAN	PELATARAN	UJUNG
	HANAPIA	PENJUAL IKAN	PELATARAN	UJUNG
	A'BA IDUL	PENJUAL IKAN	PELATARAN	BONDE
	NUR LINA	PAKAIAN	PELATARAN	PAPPANG
	PA' ALDO	CAMPURAN	PELATARAN	PARAPPE
	MUH. ANAS	JUAL PAKAIAN	PELATARAN	BONDE
	NASRIA	JUAL PAKAIAN	PELATARAN	SUMARRANG
	LASIA	JUAL LOMBOK	PELATARAN	PA,BOLONGAN
	ARMIA	CAMPURAN	PELATARAN	PACCINI

	LUNA	JUAL SAYURAN	PELATARAN	PA,BOLONGAN
	BAHARA	BUAH BUAHAN	PELATARAN	PAPPANG DUA
	YA'BASIA	LOMBOK	PELATARAN	CAMPALAGIAN
	NUR LIATI	KUE KERING	PELATARAN	CAMPALAGIAN
	DAHLIA	JUAL CABE	PELATARAN	PAPPANG
	LINA	JUAL PISANG	PELATARAN	KENJE
	NUR BAYA	JUAL SAYUR	PELATARAN	PACCINI
	DAHLIA	CAMPURAN	PELATARAN	CAMPALAGIAN
	HJ SITTI	JUAL PISANG	PELATARAN	PARAPPE
	NAPA	CAMPURAN	PELATARAN	PAPPANG
	ISKANDAR	CAMPURAN	PELATARAN	PAPPANG
	RAHABIA	JUAL EMAS	PELATARAN	BONDE
	HJ. HASNA	PAKAIAN	PELATARAN	UJUNG
	HJ. JANNA	BEDAK	PELATARAN	BONDE
	SARIANA	AKSESORIS	PELATARAN	BONDE
	HJ. MIATI	JUAL BAJE	PELATARAN	KENJE
	HJ. NURMIATI	CAMPURAN	PELATARAN	CAMPALAGIAN
	YUSUP	SANDAL	PELATARAN	PAPPANG
	NUR PADILA	KOSMETIK	PELATARAN	PAPPANG
	FATIMA	CAMPURAN	PELATARAN	PAPPANG
	RAHMA	CAMPURAN	PELATARAN	PAPPANG
	RAHMA JUDDIN	JAM TANGAN	PELATARAN	PAPPANG
	SULTANG	JUAL SANDAL	PELATARAN	BANUA BARU
	KACO	JAM TANGAN	PELATARAN	KAPPUNG TULU
	ABDULLAH	JUAL TELUR	PELATARAN	CAMPALAGIAN
	FINA	JUAL CABE	PELATARAN	SURUANG
	SALMA	JUAL CABE	PELATARAN	SURUANG

	SALMI	JUAL CABE	PELATARAN	BONDE
	HASMA	JUAL SAYUR	PELATARAN	JL.RUBIA
	ASNI	CAMPURAN	PELATARAN	JL.RUMBIA
	RUPILA	JUAL SAYUR	PELATARAN	PARAPPE
	AMANG	JUAL CABE	PELATARAN	BONDE
	INDAH	JUAL SAYUR	PELATARAN	JL.RUMBIA
	ANA	JUAL SAYUR	PELATARAN	CAMPALAGIAN
	IBU NUR HAYATI	CAMPURAN	PELATARAN	PAKKAMMISANG
	MINA	CAMPURAN	PELATARAN	KENJE
	MULIATI	CAMPURAN	PELATARAN	PARAPPE
	WAHIDA	CAMPURAN	PELATARAN	PAPPANG
	SURI	CAMPURAN	PELATARAN	PAPPANG 1
	BADRIANI	CAMPURAN	PELATARAN	PAPPANG 2

C. Data pedagang pasar tomadio campalagian dengan jenis tata usaha kios

NO	NAMA PEDAGANG	JENIS DAGANGAN	JENIS TU	ALAMAT
1	INTAN	MAKANAN	KIOS	BONDE
2	SAFRULLAH	CAMPURAN	KIOS	BONDE
3	MUSTARI	CAMPURAN	KIOS	BONDE
4	SARIPAH	CAMPURAN	KIOS	PAPPANG
5	HASANUDDIN	AYAM POTONG	KIOS	PAPPANG
6	JALIL	CAMPURAN	KIOS	LALIKO
7	HARMI	KOSMETIK	KIOS	PAPPANG
8	CICI	PARFUM	KIOS	BONDE
9	ABD. ASIS	PERABOTAN	KIOS	BONDE
10	RIDWAN	KUE	KIOS	PARAPPE
11	NURA	MAKANAN	KIOS	BONDE

12	HJ. HASRIAH	WARUNG MAKAN	KIOS	PAPPANG
13	TANDA	CAMPURAN	KIOS	BPNDE
14	BURAERA	WARUNG MAKAN	KIOS	PAPPANG
15	RAHMAN	CAMPURAN	KIOS	PAPPANG
16	KAI	WARUNG MAKAN	KIOS	BONDE
17	HJ. MARYA	CAMPURAN	KIOS	BONDE
18	PADLIA	BERAS	KIOS	LAGI-AGI

#### **D. Praktik jual beli dengan cara Makkira-kira di Pasar tradisional Campalagian Kabupaten Polewali Mandar**

Mayoritas penduduk di Campalagian memeluk agama Islam hal ini terbukti dengan adanya suatu majelis-majelis yang dibentuk oleh beberapa kelompok ibu-ibu, dengan adanya pengajian rutin yang dilakukan, begitupun dalam mencari nafkah.

Masyarakat khususnya di desa bonde kecamatan Campalagian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mayoritas menjadi pedagang karena lokasi cukup strategis dan menjadi Pasar satu-satunya yang ada di Campalagian sehingga masyarakat tidak ada pilihan lain untuk berbelanja dan para pedagang sangat mudah untuk menggali rezki ditempat tersebut. Jual beli bahan pokok yang ada di Pasar Campalagian sama halnya dengan jual beli pada umumnya. Barang yang diperjual belikan diantaranya bumbu dapur seperti tomat, Lombok, bawang, timun, jeruk, ketumbar, ikan, sayur-sayuran dll. Pedagang bumbu dapur yang ada di Pasar Campalagian memulai aktivitas pada pukul 04.00 pagimenuju ke Wonomulyo untuk membeli barang dagangan yang akan dipasarkan di Pasar Campalagian karena dari situlah tempat untuk menyupley dagangan, dan sudah menjadi rutinitas pedagang atau biasa disebut juga (mappasar subuh)<sup>52</sup>. Selain penjual bumbu dapur ada juga pedagang dalam toko yang rutinitasnya terbuka pada pukul 07.00-16.00, yang tutupnya lebih awal dari yang ada di lapak. Rata-rata di hari kamis dan minggu para pembeli lebih melunjak dari hari-hari lainnya, karena kedua hari tersebut merupakan hari Pasar Campalagian yang keuntungannya dapat diraih 2 x lipat dari hari lainnya<sup>53</sup>.

---

<sup>52</sup> Wawancara dengan ibu Lia, pedagang bumbu dapur di Pasar Campalagian, tanggal 1 September 2021

<sup>53</sup> Wawancara dengan ibu Appe, pedagang sayur di Pasar Campalagian, tanggal 1 September 2021

Sehingga Pratik jual beli dengan cara *Makkira-kira* biasa terjadi untuk mempermudah pedagang dalam melayani pembeli, dengan berkisaran waktu pukul 08.00 pagi sampai dengan pukul 11.00 siang, dalam waktu tersebut dapat membuat para pedagang mengalami sedikit kendala dalam sistem melayani pembeli, apabila pedagang tersebut juga tidak ada yang membantu sama sekali.

1. Pihak yang terkait dalam jual beli dengan *Makkira-kira* di Pasar Campalagian
  - a. Pedagang

Pedagang dalam penelitian saya ini adalah pedagang yang menjual bukan produksi sendiri melainkan barang yang dijual kembali dengan mencari keuntungan di dalamnya. Dalam penelitian ini terdapat lia informan yang terkait, khususnya penjual bumbu dapur dan sayur.

**Tabel 7: Daftar informan pedagang**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>UMUR</b>
<b>1</b>	<b>ITA</b>	<b>25</b>
<b>2</b>	<b>HAFSA</b>	<b>45</b>
<b>3</b>	<b>SITTI</b>	<b>70</b>
<b>4</b>	<b>SALMIA(sumi)</b>	<b>37</b>
<b>5</b>	<b>YAPPE</b>	<b>50</b>

- b. Pembeli

Dalam praktik jual beli salah satu rukunnya adalah pembeli untuk memenuhi kesempurnaan dalam bertransaksi jual beli. Untuk memenuhi kubutuhan sehari-hari baik itu sandang dan pangan pembeli sering berbelanja dan secara langsung datang ke Pasar Campalagian.

**Tabel 8: Daftar informan pembeli**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>PEKERJAAN</b>
<b>1</b>	<b>MILAN</b>	<b>IBU RUMAH TANGGA</b>
<b>2</b>	<b>DIANA</b>	<b>IBU RUMAH TANGGA</b>
<b>3</b>	<b>HERNI</b>	<b>WIRASWASTA</b>
<b>4</b>	<b>FADLIAH</b>	<b>GURU</b>
<b>5</b>	<b>ANTI</b>	<b>WIRASWASTA</b>
<b>6</b>	<b>MASKIA</b>	<b>WIRASWASTA</b>

Praktik jual beli yang dilakukan oleh pedagang dan pembeli dimulai dengan terjadinya akad, yaitu pembeli datang ke lapak pedagang bumbu dapur lalu pembeli menanyakan harga bumbu yang ingin dibeli kemudian pedagang menyebutkan harga dari yang diinginkan oleh pembeli lalu membayar sesuai dengan kesepakatan keduanya.

Contoh proses jual beli antara pedagang bumbu dapur dan pembeli di Pasar Campalagian

Pembeli : hargatomat 1 kg berapa bu?

Pedagang : untuk tomat 1 kilo 25 ribu rupiah

Pembeli : untuk harga lombok sekilo berapa bu?

Pedagang : sekilo 20 ribu karna sekarang harga Lombok lagi turun harga

Pembeli :baiklah,saya mau 10 ribu untuk tomat dan di campur dengan  
lombok 10 ribu juga

(dengan segera pedagang mengambil beberapa buah tomat dan mengambil lombok yang telah dikelompokkan beberapa bagian sesuai dengan permintaan pembeli dan langsung

diberikan kepada pembeli tanpa menakar atau menimbanginya terlebih dahulu.)

Pembeli : ini uangnya bu

Pedagang : iya terima kasih bu,<sup>54</sup>

Percakapan diatas merupakan transaksi jual beli yang sering dilakukan oleh penjual dan pembeli.

## 2. Faktor yang mempengaruhi terjadinya jual beli dengan Makkira-kira di Pasar tradisional Campalagian

Penulis mendapat data dari hasil wawancara bahwa praktik jual beli dengan cara *Makkira-kira* yang dilakukan oleh pedagang sudah ada yang menjalankan kegiatan ini sejak tahun 2011. Sebagaimana keterangan dari dari ibu Salmia bahwa barang yang dijual semuanya telah ditimbang namun ketika dalam keadaan ramai penjual sudah sulit untuk melayani pembeli satu persatu sehingga dengan cara *Makkira-kira* penjual lebih mudah dan cepat dalam menakar barang yang diinginkan oleh pembeli<sup>55</sup>. Selain itu banyak para pedagang yang melakukan hal demikian.

Menurut ibu Hafsa selaku pedagang yang berumur 45 tahun yang telah berdagang selama kurang lebih 10 tahun dengan jenis dagangan bumbu dapur yang meliputi bawang, kemiri, jeruk, merica, Lombok dan bahan pokok lainnya, di Pasar tradisional Campalagian, mengatakan bahwa ketika dalam proses jual beli pada dasarnya semua barang telah ditimbang dengan baik, namun untuk memudahkan beliau menggunakan cara perkiraan agar dapat melayani pembeli yang lainnya.

---

<sup>54</sup> Percakapan pedagang bumbu dapur (ibu Sitti) dengan pembeli (ibu suhaeni), pembeli merupakan ibu rumah tangga, berusia 35 tahun, Wawancara 30 Agustus 2021

<sup>55</sup> Salmia, wawancara penjual, 1 September 2021.

Namun terkadang juga menggunakan timbangan atau liter pada jenis dagangan yang jumlahnya banyak<sup>56</sup>.

Menurut ibu Ita selaku pedagang yang berumur 25 tahun menempati Pasar Campalagian bukan hal yang asing bagi ibu Ita karena sejak umur 20 tahun sudah membantu ibunya untuk menjual dan telah menggantikan posisi ibunya, dengan jenis dagangan berupa kunyit, Lombok, sayur, tomat, dan jenis bawang lainnya. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ibu ita sangat memperhatikan masalah timbangan saat bertransaksi jual beli dan ibu ita juga tidak terbiasa menggunakan dengan sistem *Makkira-kira* karena menurut beliau lebih rumit dengan menggunakan sistem tersebut.<sup>57</sup>

Menurut ibu Sitti selaku pedagang yang berumur 70 tahun yang telah berdagang kurang lebih 20 tahun, selama dalam jual beli hanya Lombok dan tomat yang memakai sistem timbangan diluar daripada itu seperti kunyit, jeruk, timun, kemiri, sayuran dan sejenisnya hanya menggunakan sistem *Makkira-makkira*

Dari hasil wawancara diatas terhadap penjual saya juga mewawancarai beberapa pembeli yang sering berbelanja di Pasar Campalagian, mereka melihat sebagian besar penjual di Pasar menggunakan sistem *Makkira-kira* dalam keadaan ramainya pembeli ditempat tersebut. Menurut ibu Diana yang berumur 37 tahun mengatakan bahwa hampir setiap minggu saya berbelanja di Pasar Campalagian dan sudah mengahafal para pedagang-pedagang di tempat ini, mengenai masalah takaran yang dilakukan oleh pedagang saya tidak terlalu memikirkan hal tersebut karena saya

---

<sup>56</sup> Hafsa, Wawancara penjual, 1 September 2021

<sup>57</sup> Ita, Wawancara dengan penjual 30 Agustus 2021

rasa apa yang diberikan oleh pedagang sudah tepat dengan harga jual yang saya minta.<sup>58</sup>

Menurut ibu Fadliah S.Ag, mengatakan bahwa selain bahan pokok yang sering saya beli terkadang juga membeli bahan-bahan yang dibutuhkan di dapur seperti, minyak, kunyit, Lombok, bawang dan sejenisnya. Dalam jual beli saya tidak pernah mendapati penjual yang saya tempati menggunakan sistem *Makkira-kira*, tetapi saya juga tidak tahu terhadap pedagang yang lainnya. Namun ketika ada pedagang yang demikian saya kurang setuju dengan sistem tersebut, karena dapat menimbulkan kecurangan dari si penjual tersebut.<sup>59</sup>

Menurut ibu Herni, mengatakan bahwa dalam transaksi jual beli yang sering saya lakukan biasa menggunakan timbangan dan terkadang juga tidak, namun yang saya lihat selama ini untuk bahan bumbu dapur yang berjumlah banyak saja yang menggunakan sistem takaran karena sudah tidak mampu dijangkau lagi oleh pedagang, seperti Lombok dan bawang merah. Akan tetapi saya juga tidak mempermasalahkan dengan sistem *Makkira-kira* yang biasa digunakan pedagang karena terkadang penjual juga menambahkan barang yang di beli, seperti ketika saya membeli sayur dengan harga seikatnya 2000 rupiah dan penjual menambahkan seikat bawang sop dan bawang prey kedalam sayur tersebut.<sup>60</sup>

Menurut ibu Anti, untuk masalah timbangan yang terkadang digunakan oleh penjual atau *Makkira-kira* saja, sayssa tidak terlalu mepermasalahkan dengan hal tersebut, karena saya telah terlanjur percaya dengan langganan yang sering saya

---

<sup>58</sup> Diana, wawancara dengan pembeli, 28 Agustus 2021

<sup>59</sup> Fadliah, wawancara dengan pembeli, 28 Agustus 2021

<sup>60</sup> Herni, wawancara pembeli, 28 Agustus 2021

tempati, bahkan sering menambahkan jenis barang yang saya beli, dan sudah terlanjur nyaman dengan keramahan mereka.<sup>61</sup>

Menurut ibu Maskia, mengatakan jenis barang yang sering di beli di Pasar Campalagian seperti, bawang, merica, sayuran, tomat dll. Mengenai dengan masalah takaran terkadang menggunakan dan juga tidak, namun lebih condong ke *Makkira-kira* ketika kondisi dalam keadaan ramai dan pedagang sulit untuk melayani pembeli dengan cepat. Namun itu tidak menjadi suatu masalah bagi saya dengan cara tersebut karena selisih barang yang diambil perbedaannya tidak terlalu besar dari yang ditimbang.<sup>62</sup>

Menurut ibu Milan, mengatakan bahwa jual beli dengan *Makkira-kira* sudah termasuk hal yang wajar yang sering dilakukan oleh pedagang. Namun alangkah lebih baiknya jika menggunakan timbangan agar lebih sesuai dengan harga yang diminta oleh pembeli. Seperti dalam menimbang sayur kol yang terkadang berat, namun isinya kosong atau sedikit. Akan tetapi saya tetap berbelanja di Pasar Campalagian karena lokasi yang mudah dijangkau dan murah-murah.<sup>63</sup>

Berdasarkan pendapat diatas ada 6 orang pembeli yang menjadi responden dalam penelitian ini dan rata-rata mengatakan bahwa dalam transaksi jual beli yang dilakukan oleh pedagang Pasar Campalagian pada awalnya memang menggunakan timbangan atau takaran, namun ketika kondisi pembeli sedang ramai maka ada beberapa pedagang yang hanya menggunakan dengan cara *Makkira-kira* agar lebih cepat untuk menjangkau pembeli yang lainnya. Kemudian pembeli tidak

---

<sup>61</sup> Anti, wawancara pembeli, 28 Agustus 2021

<sup>62</sup> Maskia, wawancara pembeli, 28 Agustus 2021

<sup>63</sup> Milan, wawancara pembeli, 28 Agustus 2021

mempermasalahkan hal tersebut karena tidak terlalu merugikan dari pihak pembeli, dan bahkan ada beberapa penjual yang menambahkan jenis barang yang di beli.

**E. Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli dengan cara Makkira-kira di Pasar Campalagian Kabupaten Polewali Mandar**

Jual beli pada umumnya merupakan suatu perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak secara suka rela dan saling menguntungkan, sehingga terjadi pertukaran hak milik, sesuai dengan syara' dengan memenuhi rukun dan syarat jual beli sesuai dengan hukum Islam.

Manusia diciptakan tidak dapat hidup tanpa orang lain, sehingga manusia perlu hubungan timbal balik dalam memenuhi kebutuhannya. Hubungan timbal balik ini berupa cara tukar menukar harta dengan barang kepemilikannya (barter), dan saling memberi dan menerima antar sesama. Islam mengatur beberapa prinsip yang bertujuan agar jual beli dapat selaras dengan syariat Islam. Maka jual beli harus memenuhi syarat dan rukun didalamnya.

Adapun ketentuan yang harus terpenuhi dalam rukun jual beli yakni<sup>64</sup>:

1. Pembeli dan Penjual
2. Objek jual beli
3. Ijab qabul

Adapun syarat jual beli yang harus terpenuhi yakni:

Ditinjau dari aqid ( penjual dan pembeli) Jual beli yang dilakukan di Pasar Campalagian terdiri atas dua pihak, yaitu pembeli dan penjual yang masing-masing

---

<sup>64</sup>Ahmad Wardi muslich, Fiqhi Muamalat, (Cet.1; Jakarta: Sinar Grafatika Offset, 2010), h.290.

telah dewasa dan baliq yang berumur 25 tahun ke atas, sehat akal nya dan dapat membedakan mana yang baik dan buruk.

Ditinjau dari ijab qabul, pada umumnya jual beli baru dikatakan sah bila terjadinya ijab qabul secara lisan, namun yang terjadi di Pasar Campalagian dalam hal ijab qabul penjual dan pembeli mengedepankan saling percaya, terlihat dengan cara kerelaan kedua belah pihak yang saling memberi dan menerima dalam hal bertransaksi. Berdasarkan uraian tersebut ijab qabul harus tetap ada tergantung bentuk dan kebiasaan masing-masing, yang penting adalah maksud dan tujuan sama serta kerelaan.

Ditinjau dari objek akad, praktik jual beli yang dilakukan di Pasar Campalagian yang dijadikan objek merupakan barang milik pedagang itu sendiri, barangnya tidak najis, hingga bentuk dan wujudnya nyata.

Jual beli yang dilakukan oleh para pedagang dan pembeli di Pasar Campalagian yang biasa menggunakan cara *Makkira-kira*, dengan melihat para responden bahwa tidak ada pembeli yang merasa dirugikan dalam hal ini meski dalam penakaran ada yang sesuai dengan tidak. Artinya selama tidak ada dalil yang melarang maka jual beli tersebut sah, sebagaimana dalam QS Al Baqarah/2:275, (halaman 13) menjelaskan bahwa ayat tersebut menghalalkan jual beli dan melarang riba. Meskipun jual beli dan riba sama-sama mencari keuntungan namun memiliki perbedaan yang sangat jelas, dan apapun bentuk jual beli hukumnya mubah selagi terpenuhi rukun dan syarat tertentu.

Jual beli dengan cara *Makkira-kira* telah memenuhi rukun dan syaratnya yakni dengan adanya penjual dan pembeli, adanya ijab qabul yakni serah terima oleh pedagang dan penjual, dan dengan adanya barang yang diperjual belikan. Setelah

terpenuhinya rukun jual beli, harus pula terpenuhi syaratnya yaitu, suka sama suka di antara kedua belah pihak, baliq, Kepemilikan barang, atau berkedudukan sebagai pemiliknya, Barang yang bermanfaat, Mampu untuk menyerahkan barang. Sebagaimana dalam QS. An-nisa/ 4 /29.

لَيْسَ لِلَّذِينَ آمَنُوا لَاقِيَةٌ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْسُوتًا  
لِنَفْسِكُمْ إِنَّ الْأَسْكَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahan :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”(an-Nisa:29)<sup>65</sup>

Ayat diatas tersebut dalam kata an taradhin minkum sebagai unsur utama dalam transaksi jual beli. Sehingga untuk beraktivitas dengan seseorang agar tidak sampai merugikan kepentingan orang lain. Konsep suka sama suka adalah sesuatu yang tidak terlihat, namun dalam hal ini dapat terlihat dengan tanda-tanda yang berupa ijab dan kabul. Dalam tafsir al-Munir karya Wahbah Az-zuhaili, maksud dari saling rela pada ayat 29 surah An-nisa adalah, kerelaan diantara kedua belah pihak harus selaras dengan syariat. Dalam hal ini riba yang diambil jual beli itu karena ada kelebihan yang di dalamnya atau karena hutang yang diambil manfaatnya. walaupun terdapat kesuka relaan dalam hal ini namun dalam kegiatan judi dan pergadaian suka sama

---

<sup>65</sup>Terjemahan bahasaMandar, ( E, ingganna to matappa', da sipande barang-barang di antaramu mie' ( tangalalang iya) salah, selaengna sawa' pa' dangngangan iya melo' diantaramu mie'. Anna da ie' pappatei alawemu. Sitongangna puang Allah Taala Diangi massaro makkesayang di seseu mie' ), ”), Al- Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia, ( Makassar: Balitbang Agama, 2019),h. 133.

suka tidak dibernarkan, karena dalam penekanan dalam hal ini etika dalam transaksi tidak ada yang menimbulkan kerugian.

Dan sabda Rasulullah SAW

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ عَنْهُ قَالَ: ( لَعَنَ رَسُولُ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا، وَمُؤَكَّلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ ) رواه مسلم

Artinya :

“ Dari Jabir r.a berkata: Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, pemberi makan riba, penulisnya, dan dua orang saksinya. Beliau bersabda: “mereka itu sama”. (Riwayat Muslim)<sup>66</sup>.

Dalil tersebut menunjukkan bahwa dalam jual beli adalah mubah dan larangan memakan harta secara bathil. Namun ada faktor yang mempengaruhi terjadinya jual beli dengan *Makkira-kira* di Pasar Campalagian dengan alasan bahwa untuk melayani pembeli dalam keadaan ramai, maka pedagang tidak terlalu memperhatikan dengan menggunakan timbangan maksudnya penjual hanya menggunakan perkiraan bahwa harga sekian mendapat sekian banyak dan Meskipun pada dasarnya jual beli harus menerapkan untuk menyempurnakan timbangan.

Praktik jual beli yang dilakukan oleh pedagang merupakan *wrf 'aam* (kebiasaan umum), kebiasaan yang sudah ada sejak lama. jual beli ini termasuk kebiasaan yang shahih, karena dapat mempermudah dalam bertransaksi khususnya transaksi yang sedikit. Jual beli dengan cara *Makkira-kira* di Pasar tradisional Campalagian tidak mengandung penipuan karena melihat dengan adanya penjual dan pembeli memiliki sifat saling rela dan suka sama suka, ketika dalam proses jual beli tidak ada paksaan, apabila pembeli tidak menyetujui dengan pernyataan yang diucapkan oleh penjual, selain itu pembeli juga bebas memilih barang yang

<sup>66</sup>[https://carihadis.com/Bulughul\\_Maram](https://carihadis.com/Bulughul_Maram). Diakses tanggal 27 Septeber 2021, pukul 21.46

diinginkannya, baik itu memakai timbangan atau *Makkira-kira* saja. Maka jual beli yang terjadi di Pasar Campalagian dengan konsep jual beli telah terpenuhi dengan rukun dan syaratnya sehingga hukumnya boleh saja ( mubah).

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian di Pasar Campalagian penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli dengan cara *makkira-kira* yakni penjual mengambil barang dengan menggunakan tangan untuk melayani pembeli dengan cepat, sehingga dapat terlayani satu persatu ketika ramai-ramainya pembeli di Pasar. Adapun barang yang diperjualbelikan yang biasanya menggunakan *caramakkira-kira* yakni jenis-jenis bumbu dapur seperti, Lombok, bawang, merica, sayur, tomat, dan lain-lain. Sehingga dalam jual beli ini dapat digambarkan dengan ketika pembeli mengajukan barang yang diinginkan dengan menanyakan harga terlebih dahulu maka si penjual langsung mengambil barang tersebut tanpa menimbang terlebih dahulu sesuai dengan jumlah permintaan si pembeli, Kemudian pembeli menerima barang yang diberikan oleh pedagang dengan memberi sejumlah uang sesuai dengan harga yang diminta tersebut.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli dengan *makkira-kira* di Pasar tradisional Campalagian hukumnya boleh-boleh saja, kedua belah pihak tidak mempermasalahkan jual beli ini dan telah menanamkan sikap saling percaya, karna pada dasarnya jual beli adalah mubah ketika memenuhi rukun dan syarat menurut Islam, serta merupakan *Urf shahih*

#### **B. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis berharap kepada para pelaksana jual beli antara pedagang dan pembeli agar dalam jual beli takaran yang ditawarkan

lebih jelas lagi, sehingga pembeli mengetahui lebih pasti takaran sesuatu sesuai dengan permintaan pembeli. Karena dalam hal ini dapat merugikan diantara keduanya, dan untuk pembeli sendiri alangkah lebih baiknya jika langsung menyebutkan berat yang diinginkan sehingga pedagang tidak lagi menggunakan cara *makkira-kira*, untuk melayani pembeli yang lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, Risa. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Serbajaya, Tanpa Tahun.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani dan Darul Fikir, 2007.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Al-Faifi, Sulaiman. *Ringkasan Fikih Sunnah*, Cipayung Jakarta Timur:Beirut Publishing, 2018.
- As-Sa'di, Abdurrahman. *Fiqh Jual Beli*, Jakarta Selatan: Senayan Publishing, 2008
- At Thayar, Abdullah bin Muhammad dkk. *Enskilopedi Fiqh Muamalah dalam pandangan 4 madzab*, (alih bahasa) Miftakhul khoiri, Yogyakarta: Maktabah Al- Hanif, 2014.
- Al-Mughni, Ibnu Qudamah. Jilid IV, Dar al-Kutub al-.,Alamiyah, Beirut,
- Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*, C. V Jakarta: Prenamedia Group, 2018.
- Assumandy. M Abduh, "Tinjauan Hukum Islam Jual Beli Bahan Bakar Premium Campuran"(Studi kasus pada pedagang eceran di kelurahan Kuripan, Kecamatan Kota Agung), (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung).
- Al-Quran dan Hafalan* Kementrian Agama RI,Bandung: Cordoba, 2019.
- Fatmawati. Etik. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Cara Tebasan di Desa Umbelrejo Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember" (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya).
- Hidayat. Renaldi "Sistem Jual Beli Sayur Dengan Cara Borongan Dalam Tinjauan Ekonomi Islam (Studi Kasus Jual Beli Timun di Pasar Terong Kota Makassar", Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017.
- Haroen. Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Koenjaraningrat, *Metode-metode penelitian masyarakat* Jakarta: Gramedia, 1986.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Mabruk Al- Ahmadi Abdul Aziz, *Terjemahan Fikih Muyassar*, Jakarta: Darul Haq, 2019.

- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah prinsip dan Implementasinya pada sector keuangan syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016
- Syaibah al-Hamd Abdul Qadir, *Syarah Bulughul Mahram*, Jakarta: Darul Haq, 2007.
- Sujarweni, Wiratna. *Metode penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Baru Pres, 2014.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis besar Fiqh*, Bogor: Kencana, 2003
- Syaibah al-Hamd Abdul Qadir, *Syarah Bulughul Mahram*, Jakarta: Darul Haq, 2007..
- <http://www.pengertianahli.com/2013/10/pengertian-pasar-dan-jenis-jenis-pasar.html>.  
Diakses pada hari Jumat, tanggal 16 April 2021, pukul 10:30 WITA.
- Wardi, Muslich Ahamad. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2015
- Yusus, Murni. *Metode penelitian: Kuantitatif Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Gramedia Group, 2014

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

Gambar 1. Wawancara bersama dengan ibu hafsa selaku penjual bumbu dapur



Gambar 2. Wawancara bersama dengan ibu Salmia dan ibu Sitti



Gambar 3 bumbu dapur yang diperjual belikan



Gambar 4. Wawancara dengan pembeli di Pasar Campalagian



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis mempunyai nama lengkap Hasriani, Putri pertama dari pasangan Bapak Hasan dan Ibu Ria. Lahir di pada tanggal 24 April 1998. Penulis mempunyai 2 saudara kandung yaitu seorang laki-laki dan perempuan. Peneliti saat ini tinggal di jalan pondok pesantren syekh Hasan yamani.

Pendidikan yang telah ditempuh oleh peneliti dimulai Sekolah Dasar Negeri 007 Parappe pada tahun 2005 dan selesai 2010, SMP Negeri 1 Campalagian Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2011 sampai 2013. MA Hasan Yamani Pada tahun 2014 sampai 2016. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN MAJENE), mengambil program stdi Hukum Ekonomi Syariah pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam Pada tahun 2017 dan selesai pada tahun 2021.